Buku Panduan

MAPABA 2019

MASA PENERIMAAN ANGGOTA BARU

Membentuk Militansi Kader PMII Rayon Abdurrahman Wahid sebagai Inisiator Perubahan ; Kritis, Kreatif, dan Progresif.

Nama :

Jurusan :

Kelompok :

Alamat :

DAFTAR ISI

Buku Panduan (Modul) MAPABA

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat serta inayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Panduan MAPABA 2019. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh penerangan.

Adapun tujuan dari pembuatan Buku Panduan MAPABA ini secara umum yakni sebagai pedoman dalam kegiatan MAPABA. Dengan adanya buku panduan ini diharapkan peserta lebih mudah memahami, mengerti dan mampu melaksanakan kegiatan MAPABA dengan lancar dan sukses.

Terakhir, semoga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Abdurrahman Wahid mampu menyelenggarakan MAPABA dengan optimisme agar terciptanya kader-kader PMII yang militan dan memiliki jiwa yang kritis yang bergerak dengan mengaplikasikan nilai-nilai Aswaja yang telah menjadi *manhajul fikr* dan *harokah* dalam pergerakannya, disamping itu mampu untuk mengarahkan roda kehidupan bangsa dan negara yang religius, berbudi luhur, berilmu dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta berkomitmen untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Semarang, 22 September 2019

Mengetahui,

Ketua Rayon PMII Abdurrahman Wahid

M. Daqo'ichil Ulum

Sambutan Ketua PMII Rayon Abdurrahman Wahid

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tangan Terkepal Dan Maju Kemuka

Salam Pergerakan !

Yang terhormat, ketua umum PB PMII beserta jajaran kepengurusannya

Yang saya hormati, ketua PKC PMII Jawa tengah beserta jajaran kepengurusannya

Ketua PC PMII kota semarang beserta jajarannya

Ketua komisariat PMII UIN Walisongo semarang beserta jajarannya

Dan yang saya hormati, seluruh senior dan segenap keluarga besar PMII rayon Abdurrahman wahid yang senantiasa memberikan saran, dukungan, serta do'a bagi kepengurusan rayon, terlebih untuk terlaksananya kegiatan MAPABA pada tahun 2019 ini dengan lancar.

Yang saya cintai dan sayangi, segenap panitia yg telah ikhlas dan bersemangat dalam mensukseskan acara mapaba tahun 2019 ini, serta

Tak lupa seluruh peserta MAPABA tahun 2019 yg saya banggakan.

Alhamdulillah wasyukru 'ala ni'matillah yg mana Allah memberikan nikmat yg sangat tak terhingga, yaitu berupa nikmat *islam wal iman*,pun Allah memberikan kita semua karunia berupa kesehatan jasmani serta rohani untuk kemudian dapat menjadi bekal kita dalam memperjuangkan keadilan sosial serta kebenaran.

Salawat serta salam semoga selalu tertuju kepada baginda nabi besar, nabi akhiruzzaman, sang nabi telah memberi suri taudalan untuk kita semua dalam menenggakan keadialan serta kebenaran, *biqaulina "allahumma solli 'ala sayyidina muhammad, wa'ala*

aali sayyidina muhammad". Semoga dengan bacaan salawat tersebut kita semua nantinya diakui menjadi umat beliau, serta besok ketika di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan safaatnya. Aamin.

Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyakya kepada seluruh keluarga besar, senior, sahabat, serta seluruh pengurus pergerkan mahasiswa islam indonesia rayon abdurrahman wahid masa juang 2019-2020 yang telah berkontribusi secara penuh, baik berupa fikiran, tenaga, maupun yg lainnya sehingga acara mapaba yg setiap tahunnya diseleggarakan berjalan dengan lancar dan khidmat, karena dengan kontribusi sahabat-sahabati lah yg kemudian acara mapaba ini dapat berjalan sesuai apa yg direncanakan.

Selanjutnya, dengan syukur atas rasa bangga saya mengucapkan "*Ahlan wa sahlanbi hudurikum*, peserta mapaba 2019". Dengan mengikuti mapaba, kalian semua akan menjadi bagian keluarga besar pergerakan mahasiswa islam indonesia rayon abdurrahman wahid yang menjadi gerbang awal kalian semua dalam berproses serta menempa diri di PMII.

Sahabat-sahabati MAPABA 2019 yang saya sayangi dan banggakan.

Menjadi mahasiswa bukanlah hanya sebatas gelar. Perlu diketahui, mahasiswa memang punya kewajiban untuk mengenyam perkuliahan. Tetapi lebih dari itu, menjadi mahasiswa mempunyai tugas besar yaitu sebagai agen social of change serta *agent social of control*. Maka dari itu, sebagai mahasiswa yang harusnya bukan hanya dia yang duduk bangku perkuliahan saja, tetapi juga berani menyuarakan kebenaran, membela sebuah ketidak adilan, serta memperjuangkan hak-hak kaum tertindas. Itulah yang seharunya menjadi ijtihad dan tugas kita sebagai mahasiswa.

Maka dari itu, pada MAPABA kali ini merupakan gerbang awal untuk sahabat-sahabati peserta MAPABA 2019 menjadi kader *mu'takid*, yaitu kader yg butuh akan organisasi. serta berproses menempa diri untuk lebih lanjut di PMII itu sendiri. Kedatangan dan bergabungnya sahabat-sahabati di PMII adalah harapan besar untuk menjadi pelopor pergerakan dalam memperjuangkan visi keislaman dan visi keindonesiaan dari PMII dan cita-cita kemerdekaan indonesia.

Terakhir, saya berharap sahabat-sahabati bersungguh-sungguh dalam mengikuti mapaba untuk nantinya menjadi kader yang; kritis, kreatif dan progresif. Mengutip dari

pepatah, *"man jadda wajada"*. Siapa yang bersungguh-sungguh pastilah akan memperoleh hasilnya.

Selamat bergabung dalam dan berposes di pergerakan mahasiswa islam indonesia rayon abdurrahman wahid.

Ilmu dan bakti kuberikan ,Adil dan makmur kuperjuangkan

Salam pergerakan !

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariiq.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 12 September 2019

M.Daqo'ichil Ulum

Ketua rayon PMII Abdurrahman Wahid masa juang 2019-2020

Sambutan Ketua SC MAPABA 2019

Assalamualaikum Wr.Wb

Tangan terkepal dan maju kemuka

Salam Pergerakan!!!

Yang terhormat Ketua PC PMII Kota Semarang beserta jajarannya

Yang saya hormati

Ketua PK PMII Komisariat Walisongo Semarang beserta jajarannya

Ketua PR PMII Rayon Abdurrahman Wahid Komisariat Walisongo Semarang beserta jajarannya

Seluruh Keluarga Besar PMII Rayon Abdurrahman Wahid, yang telah ikut serta melancarkan kegiatan MAPABA 2019

Dan yang saya banggakan peserta MAPABA 2019 calon penerus perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Pertama saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Sehingga kita turut serta melaksanakan kegiatan MAPABA 2019.

Kedua kalinya, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benerang.

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan selamat datang kepada calon anggota yang akan berproses di PMII Rayon Abdurrahman Wahid, sebagai penerus perjuangan bangsa, negara dan agama. Selamat bergabung dengan Keluarga Besar PMII Rayon Abdurrahman Wahid di kampus pergerakan.

Kegiatan MAPABA ini merupakan gerbang awal untuk berproses di PMII. Menyandang gelar mahasiswa berarti harus siap mengemban tanggung jawab sosial. Mahasiswa dituntut tidak hanya untuk memenuhi tugas akademik. Ada tanggungjawab yang lebih penting yaitu tanggungjawab sosial. Mahasiswa disebut sebagai *agent of control social,*

tak mudah untuk bertanggungjawab atas sebutan tersebut. Kita sebagai insan pergerakan sudah seharusnya mempunyai rasa atas kepekaan social dan mampu memahami realitas sosial yang ada.

Selanjutnya, saya ucapkan banyak teerimakasih kepada seluruh keluarga besar PMII Rayon Abdurrahman Wahid atas dedikasinya baik pengurus, senior dan alumni. Terkhusus kepada senior dan alumni yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga terselenggaranya MAPABA 2019 yang menjadi gerbang awal untuk berproses.

Dan yang terakhir kepada seluruh anggota baru PMII Rayon Abdurrahman Wahid yang akan memasuki proses awal ini, agar menata niat untuk menghadapi realitas sosial yang ada di sekitar kita. Maka dari itu besar harapan saya, agar anggota baru PMII Rayon Abdurrahman Wahid dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sehingga apa yang telah diberikan dalam kegiatan ini dapat bermanfaat untuk pribadi dan organisasi.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat/i. Tetaplah semangat dalam berproses.

Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur ku perjuangkan.

Salam Pergerakan!

Wallahul muwaffiq ila aqwami thorriq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 01 September 2019

Iqbal Nazarudin Azwar

Ketua Panitia SC MAPABA 2019

STRUKTUR PANITIA

PENERIMAAN MASA PENERIMAAN ANGGOTA BARU

PMII RAYON ABDURRAHMAN WAHID

KOMISARIAT UIN WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2019

Penanggung Jawab **:**M. Dhaqo'ichil Ulum

Steering Committee (SC)

Ketua : Iqbal Nazarudin Azwar

Sekretaris : Rizka Dwi Kurniawati

Bendahara : Afifah Nurul Maulida

Pendamping Kelompok :

1. Hany Ira Kusumawardani
2. Saiful Zakariyah
3. Wulan Ardianingrum
4. Subkhan Nur
5. M. Taupik Mulyana
6. Imam Afnan Burhanudin
7. Chilyatul Masruroh
8. Muhammad Syafiq Yunensa
9. Ana Quthrotun Nada
10. Irmawati
11. Indhira Melati Permata Ambar Arum
12. Lu'lu' Munawaroh
13. Ahmad Muqopi
14. Fitrotul Aini
15. Naufal Azizul Umam
16. Mohammad Syaifur Rozaqi

- **Sie. Acara**

1. Khoirul Anam
2. M. Fuad Shofi
3. M. Sirojul Ulum

- **Sie. Humas**
  1. Syarah Mutiah
  2. Abdul Arifin
- **Sie. Perekrutan**
  1. Najib Ilhamsyah
- **Sie. Pemateri**
  1. Toyyibatun Khofifah
  2. M. Aji Firman
  3. Anna Muhimah
  4. M. Zahrul Irsyad
  5. Al Maidah
- **Sie. Perlengkapan**
  1. Misbahul Munir
  2. Fathul Mubarir Hanafi
  3. Diva Tri Santika
- **Sie. Kesekretariatan**
  1. Dwi Wahyuningsih
  2. Mira Selasih
- **Sie. Penanggung Jawab Pendamping Kelompok**
  1. Nur Wahidzatun nafisah
  2. Embun Sari
- **Sie. Dekdok**
  1. Izdihar Hamdi
  2. Ahamd Zakia Alfidaroja
- **Sie. Konsumsi**
  1. Rohmatul Anisah
  2. Lina Husna
- **Sie. Materi**
  1. Iftahfia Nur Iftahani
  2. Diah Novi Karisma
  3. Zamrud Naura Orchida
  4. Asmahan Aji Rahmania

Organizing Commite(OC)

Ketua : Faqis Noval

Sekretaris : Nur Cholifah Zahrotul Muna

Bendahara : Lathifatul Ismi Fauziah

Seksi-seksi :

- **Sie. Acara** :
  1. Ulil Albab
  2. Wahyu Aji Prasetio
  3. Ahmad Mashum
  4. Abdul Aziz
- **Sie. Humas** :
  1. Ilham Maulana
  2. Anisa Agustina
  3. Nafisa Salsabila
  4. Sigit Angger Gusmiyan
  5. Moh. Andi Salim
  6. Irna Yulisdar
  7. Muhammad Rizal
  8. Ahmad Aunillah
  9. Kamilatus Sa'adah
- **Sie. Pemateri**
  1. Ahmad Rizqo Mauludi
  2. Prianik Anjarwati
- **Sie. Perlengkapan**
  1. M. Hafis Al Hafshah
  2. Mohammad Agung Nugroho
  3. Yudhystira
  4. Kurniawan Dwi Melani
  5. Jundy Yanuar Romadhoni
  6. Fadlila Setiadi
  7. M. Rizki Pratama
  8. Andi Putra Kurniawan
- **Sie. Keskretariatan**
  1. Nur Afifah
  2. Feby Dwi Ambarwati
  3. Eva Yurike
- **Sie. Dekdok**
  1. Zulqotun Amalina
  2. M. Yusron Izza
  3. Rodhi Sholeh
  4. Miftakhul Huda
  5. Yuniar Dwi Karisa
  6. Nelny Mumarisatul Chaque
- **Sie. P3K**
  1. Nurmalina Ayu Maharani
  2. Ahmad Khumaidi
  3. Ahmad Wahri Ma'ruf
  4. Rif'atul Nurul Hidayah
  5. Wayan Sari Nur Shofa
  6. Ulfi Feizati
- **Sie. Konsumsi**
  1. Endah Dwi Lestari
  2. Miksalina Udzma
  3. Fita Unik Rahayu
  4. Rahma Nur Fitria
  5. Devi Meliani
  6. Hanik Widyastuti
  7. Wahyu Zainia
  8. Feni Agus Setiani
  9. Eva Oktaviani
  10. Khusnul Khotimah

11. Rizki Hanafi
12. Abdullah Umar
13. Lia Rena Winata
14. Izdihar Syifa Cahyani
15. Febrina Yu’wan Zaysena
16. Titishya Kumala

- **Sie. Materi ;**

1. Ita Naharani
2. Fina Tamala
3. Sri Lestari Wulandari

MAPABA ?

Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) adalah fase orientasi dan pengenalan awal PMII kepada mahasiswa dalam rangka rekrutmen mahasiswa untuk menjadi anggota PMII. MAPABA merupakan kaderisasi tingkat pertama dalam keanggotaan PMII.

Tujuan mapaba secara umum yakni peserta MAPABA, diharapkan menjadi anggota berkualitas Mu'takid, yakni anggota yang memiliki loyalitas dan kesetiaan terhadap organisasi. Maksud anggota PMII yang Mu'takid adalah meyakini PMII sebagai wadah pergerakan yang tepat untuk memperjuangkan kebenaransesuai akidah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dan menegakkan martabat bangsa sesuai cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebagaimana tujuan PMII dalam Bab 4 AD PMII). Secara khusus, setelah mengikuti MAPABA anggota diharapkan:

1. Memiliki keyakinan bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang paling tepat untuk pengembangan diri mahasiswa Islam.
2. Memiliki keyakinan bahwa PMII adalah organisasi mahasiswa Islam yang paling tepat untuk memperjuangkan idealisme.
3. Mengikuti Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) sebagai prinsip pemahaman, pengamalan, dan penghayatan Islam di Indonesia.

Manual Acara

Waktu Pelaksanaan		Kegiatan	PJ
Jum'at, 04 Oktober 2019	14.00 – 14.30	Check In	Sie Acara
	14.30 – 16.30	Pemberangkatan	Sie Pemberangkatan
	16.30 – 17.00	Pengkondisian kelas	Sie Acara
	17.00 – 18.30	Ishoma	Sie Acara danKonsumsi
	18.30 – 19.30	Pembukaan	Sie Acara
	19.30 – 19.45	Kontrakkelas	Pendamping Kelas
	19.45 – 20.45	Materi "Aswaja"	SiePemateri
	20.45 – 21.15	Review materi	Pendamping Kelas
	21.15 – 22.00	Konseling	Pendamping Kelas
	22.00 – 04.00	Tidur	Sie Keamanan
Sabtu, 05 Oktober 2019	04.00 – 05.30	Sholat subuh	Sie Keagamaan
	05.30 – 07.30	Olahraga pagi	Sie Acara
	07.30 – 09.00	IMAMA	Sie Keagamaan
	09.00 – 10.00	Materi "ke PMII an"	Sie Pemateri
	10.00 – 10.30	Review materi + ice breaking	Pendamping Kelas
	10.30 – 11.30	Materi "NDP"	Sie Pemateri
	11.30 – 12.00	Review materi + ice breaking	Pendamping Kelas
	12.00 – 13.00	Pengantar Studi Gender	Sie Pemateri
	13.00 – 13.30	Review materi + ice breaking	Pendamping Kelas
	13.30 – 14.30	ISHOMA	Sie Acara & Konsumsi
	14.30 – 15.30	Debat Panel	Sie Pemateri
	15.30 – 16.30	ISHO	Sie. Acara
	16.30 – 17.30	Materi "Pendidikan Kritis"	Sie Pemateri
	17.30 – 18.00	Review materi + ice breaking	Pendamping Kelas
	18.00 – 19.30	ISOHMA + Persiapan pensi	Sie Acara & Konsumsi + Pendamping Kelas
	19.30 – 22.00	Pentas Seni	Sie Acara

	22.00 – 01.00	Tidur	Sie Acara & Keamanan
	01.00 – 02.00	Pengkondisian peserta	Sie Acara
	02.00 – 04.30	Pembaiatan	Sie Pembaiatan & Acara
	04.30 – 05.30	Sholat subuh	Sie Keagamaan
	05.30 – 07.00	Istirahat	Sie Acara
	07.00 – 08.30	MAMA + Foto KTA 5 Kelas	Sie Konsumsi & Sie Dekdok
	08.30 – 09.30	MAMA + Foto KTA 5 Kelas	
	09.30 – 10.30	Materi “Pemikiran Gus Dur”	Sie Konsumsi & Sie Dekdok
	10.30 – 11.00	Review materi + ice breaking	
Minggu, 06 Oktober 2019	11.00 – 12.00	Materi “Manajemen Aksi”	Sie Pemateri
	12.00 – 13.30	Sholat Dzuhur	Pendamping Kelas
	13.30 – 15.00	Simulasi Aksi	Sie Pemateri
			Sie Acara
	15.00 – 15.30	Pesan Kesan, Penjaringan Almapaba	Sie Acara
	15.30 – 16.00	ISHOMA	Pendamping kelas
	16.00 – 17.00	Penutupan	
	17.00 - selesai	Pulang	Sie Acara & Konsumsi
			Sie Acara
			Sie Acara

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

ANGGARAN DASAR PMII

MUKADDIMAH

Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan idiologi negara dan falsafah bangsa Indonesia. Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam.. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia dan atas dasar dann kemampuan, baik secara perseorang maupun bersama-sama.

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertangung jawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spritual maupun material dalam segala bentuk.

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama'ah dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII.
2. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriyah, bertepatan dengan 17 April 1960 dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

PMII berpusat di Ibukota Republik Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 2

PMII Berasaskan Pancasila

BAB III

SIFAT

Pasal 3

PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independendan professional

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pasal 5

Usaha

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan dan paradigma PMII yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta mewujudkan pribadi insan ulul albab.

BAB V

ANGGOTA DAN KADER

Pasal 6

1. Anggota PMII
2. Kader PMII

BAB VI

SISTEM KADERISASI

Pasal 7

Kaderisasi PMII terdiri dari tiga macam, yaitu

1. Kaderisasi Formal
2. Kaderisasi NonFormal; dan
3. Kaderisasi Informal

4. Keterangan lebih lanjut terkait ayat 1, 2 dan 3 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

SKEMA PENGEMBANGAN KADERISASI

Skema Pengembangan kaderisasi disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan zaman

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9

Struktur Organisasi PMII terdiri dari:

1. Pengurus Besar (PB)
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Pengurus Cabang (PC)
4. Pengurus Komisariat (PK)
5. Pengurus Rayon (PR)

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 10

Permusyawaratan dalam Organisasi ini terdiri dari:

1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Rapat Pleno Lengkap
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab)
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)
8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konferensi Cabang (Konfercab)
11. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
12. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
13. Rapat Pleno BPH PC PMII
14. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII

18. Kongres Luar Biasa (KLB)
19. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkorcab-LB)
20. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)
21. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)
22. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

BAB IX

PENGEMBANGAN PMII PUTERI

Pasal 11

1. Pengembangan PMII Puteri diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan yaitu Korps PMII Puteri yang selanjutnya disingkat KOPRI
2. KOPRI adalah wadah perempuan yang didirikan oleh kader puteri PMII melalui kelompok kerja sebagai keputusan Kongres PMII XIV
3. KOPRI didirikan pada tanggal 25 november 1967
4. KOPRI berstatus badan semi otonom pada setiap level kepengurusan PMII
5. Kopri wajib mengikuti Kaderisasi Formal yang ada di PMII, selain kaderisasi formal yang ada di KOPRI
6. Kopri wajib mengikuti forum permusyawaratan yang ada di PMII
7. Pengaturan lebih lanjut tentang KOPRI diatur dalam Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI

BAB X

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 12

Anggaran dasar ini dapat dirubah oleh Kongres dengan dukungan sekurang – kurangnya 2/3 suara yang hadir.

Pasal 13

1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan kongres atau referendum yang khususnya diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi yang lain yang asas dan tujuannya tidak bertentangan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi lainnyaa

PENJELASAN ANGGARAN DASAR

Umum

A. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga sebagai hukum dasar organisasi. Anggaran dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan organisasi.
B. Pokok pikiran dalam pembukaan

Organisasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia mengakui adanya ideologi dan falsafah hidup bangsa yang terumuskan dalam Pancasila.

Sebagai organisasi yang menganut nilai keislaman, yang senantiasa menjadikan Islam sebagai panduan dan sekaligus menyebarkan dan mengejawantahkan kedalam pribadi masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa nilai keindonesiaan dan keislaman merupakan panduan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, maka kewajiban bagi setiap orang adalah mempertahankannya dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara pribadi maupun bersama-sama.

Sebagai organisasi yang mengemban misi perubahan dan intelektual, Mahasiswa Islam wajib bertanggung jawab membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan keterpurukan kepada kemajuan, kemakmuran dan keadilan.

Kewajiban dan tanggungjawab keislaman, keindonesiaan dan intelektual menginspirasikan terbentuknya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi Mahasiswa Islam yang berhaluan Ahlusunnah Wal Jama'ah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

1. Keislaman adalah nilai-nilai Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah.
2. Kemahasiswaan adalah sifat yang dimiliki mahasiswa, yaitu idealisme, perubahan, komitmen, kepedulian sosial dan kecintaan pada hal yang bersifat positif.
3. Kebangsaan adalah nilai-nilai yang bersumber dari kultur, filosofi, sosiologi dan yuridis bangsa Indonesia
4. Kemasyarakatan adalah bersifat include dan menyatu dengan masyarakat bergerak dari dan untuk masyarakat.

5. Independen adalah berdiri secara mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok.
6. Profesional adalah distribusi tugas dan wewenang sesuai dengan bakat, minat kemampuan dan keilmuan masing-masing.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

1. Pribadi ulul albab adalah seseorang yang selalu haus akan ilmu, dengan senantiasa berdzikir kepada Allah SWT, berkesadaran historis primodial atas relasi Tuhan-manusia-alam, berjiwa optimis transendental sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah kehidupan, berpikir dialektis, bersikap kritis dan bertindak transformatif.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan badan semi otonom adalah badan tersendiri yang dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan PMII yang menangani persoalan perempuan di PMII dan issu perempuan secara umum serta bertanggung jawab kepada Forum Tertinggi pada setiap level kepengurusan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESI

BAB I

ATRIBUT

Pasal 1

1. Lambang PMII, bendera, mars dan himne
2. Untuk lebih jelas mengenai atribut diatur dalam peraturan organisasi

BAB II

USAHA

Pasal 2

1. Melakukan dan meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar.
2. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan IPTEK.
3. Meningkatkan kwalitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan.
5. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah.
6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, pengalaman dan pengamalan Pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian I

Anggota

Pasal 3

1. Anggota adalah:
   a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat dan telah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba)
   b. Mahasiswa islam yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat**,** dan belum melampaui jangka 3 (tiga) tahun.
   c. Anggota yang dimaksud pada poin (a) dan (b) belum melampaui usia 35 tahun.
   Kader adalah anggota yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan follow up nya

Bagian II

Penerimaan Anggota

Pasal 4

1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada panitia pelaksana **MAPABA**.
2. Seseorang sah menjadi anggota PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) dan mengucapkan Bai'at persetujuan dalam suatu acara pelantikan.
3. Apabila syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas dipenuhi, kepada anggota tersebut berhak diberikan tanda anggota oleh Pengurus Cabang.
4. Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa sertifikat, kartu anggota atau label sebagai kader mu'taqid

Pasal 5

Jenjang pengkaderan dilakukan dengan cara:

1. Calon kader mengajukan permintaan tertulis atau mengisi formulir kepada pengurus cabang dan atau panitia pelaksana PKD.
2. Seseorang telah sah menjadi kader apabila dinyatakan Lulus mengikuti PKD dan diikuti pernyataan bai'at.

Bagian III

Masa Keanggotaan

Pasal 6

1. Anggota berakhir masa keanggotaan:
   a. Meninggal dunia
   b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang.
   c. Diberhentikan sebagai anggota, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat.
   d. Telah selesai masa keanggotaannya sebagai anggota sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) ART ini.
2. Bentuk dan tata cara pemberhentian anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
3. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya pada saat masih menjabat sebagai pengurus diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan.
4. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya disebut alumni PMII

5. Hubungan anggota dengan alumni PMII adalah hubungan historis, kekeluargaan dan kesetaraan.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Hak Anggota:

Anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat perlindungan dan pembelaan serta pengampunan.

Kewajiban Anggota:

1. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh pengurus cabang.
2. Mematuhi AD/ART, NDP, paradigma pergerakan serta produk hukum organisasi lainnya.
3. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik Islam, negara dan organisasi.

Pasal 8

Hak Kader:

1. Berhak memilih dan dipilih
2. Berhak mendapat pendidikan dan kebebasan berpendapat, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan.

Kewajiban Kader.

1. Melakukan dinamisasi organisasi dan masyarakat melalui gerakan pemikiran dan rekayasa sosial secara sehat dan mulia.

Perangkapan Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 9

1. Anggota dan kader tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan PMII.

   Pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus pada partai politik, calon Anggota Legislatif, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Calon presiden/Wakil Presiden, calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati /Wakil Bupati dan atau Calon Walikota/Wakil Walikota.

Penghargaan dan Sanksi Organisasi

Pasal 10

Penghargaan

1. Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi.
2. Bentuk dan tata cara penganugrahan dan penghargaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 11

Sanksi Organisasi

1. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena: Melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan PMII dan mencemarkan nama baik organisasi.
2. Sanksi yang diberikan pada anggota berbentuk scorsing atau pemberhentian keanggotaan.
3. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan.
4. Tata cara dan mekanisme banding diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

POLA KADERISASI

Bagian I

Kaderisasi Formal

Pasal 12

1. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang wajib dilaksanakan oleh setiap struktur kepengurusan.
2. Tahapan Kaderisasi Formal:
   a. MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru)
   b. PKD (Pelatihan Kader Dasar)
   c. PKL (Pelatihan Kader Lanjut)
   d. PKN (Pelatihan Kader Nasional)
3. MAPABA adalah kaderisasi formal tahap pertama yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon dan/ Pengurus Komisariat
4. PKD adalah kaderisasi formal tahap kedua yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat dan/ Pengurus Rayon
5. PKL adalah kaderisasi formal tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Cabang
6. PKN adalah kaderisasi formal tahap akhir yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar
7. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi formal ini diatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

Bagian II

Kaderisasi Nonformal

Pasal 13

1. Kaderisasi nonformal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal guna mendorong mengembangkan potensi kader berbasis soft-skill.
2. Kaderisasi NonFormal dapat dilakukan oleh:
   a. Pengurus Rayon
   b. Pengurus Komisariat
   c. Pengurus Cabang
   d. Pengurus Koordinator Cabang; dan
   e. Pengurus Besar
3. Ketentuan Lebih lanjut terkait kaderisasi NonFormal ini, dikatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

Bagian III

Kaderisasi Informal

Pasal 14

1. Kaderisasi Informal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal, bisa beriringan dengan kaderisasi nonformal bisa juga terpisah.
2. Kaderisasi Informal bersifat khusus, berbasis hobby, minat bakat dan profesi
3. Kaderisasi Informal dapat dilakukan oleh
   a. Pengurus Rayon
   b. Pengurus Komisariat
   c. Pengurus Cabang
   d. Pengurus Koordinator Cabang; dan
   e. Pengurus Besar
4. Ketentuan Lebih lanjut terkait kaderisasi NonFormal ini, dikatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

Bagian IV

Jenjang Kaderisasi Formal

Pasal 15

Jenjang Kaderisasi Formal, yaitu:

1. Mapaba
   a. Alumni Mapaba bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh rayon atau Komisariat

b. Hanya alumni Mapaba yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKD

2. PKD
   a. Alumni PKD bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh Rayon, Komisariat dan atau Cabang
   b. Hanya alumni PKD yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKL.
   a. Alumni PKL bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh Cabang atau Korcab
   b. Hanya alumni PKL yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKN
4. PKN
   a. Alumni PKN bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh PB PMII
   b. Hanya alumni PKN yang telah mengikuti follow up dan di sertifikasi sebagai instruktur di PKL yang berhak mengikuti agenda-agenda strategis dan tertutup yang dilaksanakan oleh PB

   Ketentuan Lebih lanjut terkait kaderisasi NonFormal ini, dikatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya

BAGIAN V

Skema Pengembangan Kaderisasi

Pasal 16

1. Skema Pengembangan kaderisasi berorientasi pada pengembangan PMII di kampus-kampus, fakultas-fakultas dan jurusan-jurusasn yang minim PMII nya
2. Kaderisasi lebih lanjut terkait pengembangan kaderisasi ini diatur dalam PO, Tap pleno dan atau Peraturan PMII lainnya.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian I
Struktur Organisasi

Pasal 17

Struktur Organisasi PMII adalah:

1. Pengurus Besar (PB)
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Pengurus Cabang (PC)
4. Pengurus Komisariat (PK)
5. Pengurus Rayon (PR)

Bagian II

Susunan, Tugas, Wewenang dan Persyaratan Pengurus

Pasal 18

Pengurus Besar

1. Pengurus Besar adalah pimpinan tertinggi PMII pengemban amanat kongres.
2. Masa Jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun.
3. Pengurus Besar terdiri dari:
   a. Ketua Umum
   b. Ketua-ketua sebanyak 10 (sepuluh) orang
   c. Sekretaris Jenderal
   d. Sekretaris-sekretaris sebanyak 10 (sepuluh) orang
   e. Bendahara umum
   f. Bendahara-bendahara sebanyak 3 (Tiga) orang
   g. Biro-biro
   h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
   i. Lembaga semi otonom seperti LBH, Koperasi, Jurnal, Cyber, dll.
4. Ketua-ketua seperti yang dimaksudkan ayat (3) point (b) membidang:
   a. Kaderisasi Nasional
   b. Penataan aparatur organisasi
   c. Pengembangan pemikiran, Ilmu Pengetahuan, Tekhnologi.
   d. Keagamaan dan hubungan antar umat beragama
   e. Hubungan luar negeri dan jaringan internasional
   f. Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan kelompok professional.
   g. Komunikasi organ gerakan, kepemudaan, LSM dan Ormas
   h. Kajian Hukum dan Advokasi kebijakan public.
   i. Pengembangan jaringan kampus dan profesi akademik.
   j. Kajian dan pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
5. Jumlah Bidang seperti dimaksud pada pasal 13 point (4) diatas, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan organisasi
6. Ketua Umum PB dipilih oleh Kongres.
7. Ketua Umum PB tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.

8. Pengurus Besar memiliki tugas dan wewenang:
   a. Ketua umum memilih sekretaris jenderal dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 9 (Sembilan) orang formatur yang dipilih kongres selambat-lambatnya 14 x 24 jam.
   b. Formatur PB PMII sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) point (a) di atas dipilih oleh peserta kongres dengan memperhatikan keterwakilan region.
   c. Pengurus Besar berkewajiban mengesahkan susunan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang.
9. Persyaratan Pengurus Besar adalah:
   a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKN bagi Ketua Umum dan BPH PB PMII dan PKL bagi Non BPH PB PMII.
   b. Pernah aktif menjadi pengurus di tingkat PC, PKC atau PB PMII minimal satu periode.
   c. Mendapat rekomendasi dari PKC dan atau Pengurus Cabang asal.
   d. Membuat pernyataan bersedia aktif di PB PMII secara tertulis.

Pasal 19

Pengurus Koordinator Cabang

1. PKC merupakan perwakilan PC di wilayah koordinasinya.
2. Wilayah Koordinasi PKC adalah satu Propinsi dan atau gabungan propinsi terdekat yang belum ada PKC nya.
3. PKC dapat dibentuk manakala terdapat 3 (Tiga) cabang definitif atau lebih dalam wilayah koordinasinya. Tatacara pembentukan PKC diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Jika terdapat PKC yang sudah 3 (tiga) Cabang, maka akan di marger/digabung dengan PKC terdekat.
5. Dalam kondisi tertentu, PKC dapat dibentuk berdasarkan wilayah efektif kerja kaderisasi, koordinasi dan konsolidasi organisasi dengan gabungan cabang-cabang lintas wilayah PKC
6. PKC berkedudukan di ibukota propinsi.
7. Masa Jabatan PKC adalah 2 (dua) tahun.
8. PKC terdiri dari kader terbaik dari PC dalam wilayah kordinasi.
9. PKC terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil ketua sebanyak 3 orang
   c. Sekretaris

d. Wakil sekretaris sebanyak 3 orang
e. Bendahara
f. Wakil bendahara
g. Biro- biro
h. Badan semi otonom yaitu KOPRI;
i. Lembaga semi otonom

10. Tiga orang ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) point (b) membidangi:
    a. bidang internal;
    b. bidang eksternal;
    c. bidang keagamaan.
11. Ketua PKC dipilih oleh Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab).
12. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PKC selengkapnya, dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih oleh Konkorcab dalam waktu selambatnya **7 x 24 jam**.
13. Jumlah formatur disesuaikan dengan jumlah cabang dan wilayah koordinasi PKC
    a. PKC melaksanakan dan pengembangan kebijakan tentang berbagai masalah organisasi di lingkungan koordinasinya.
    b. PKC berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan kongres, keputusan muspimnas, keputusan konkoorcab, peraturan-peraturan organisasi dan memperhatikan nasehat serta saran-saran majelis Pembina daerah (mabinda).
    c. PKC berkewajiban menyampaikan laporan kepada PB PMII 6 (enam) bulan sekali dalam rapat koordinasi lengkap nasinal dan muspimnas.
    d. Pelaporan yang disampaikan pkc meliputi, perkembangan cabang, komisariat dan kampus aktivitas internal dan eksternal.
    e. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
14. Pengurus Koordinator Cabang memiliki tugas dan wewenang:
    a. Menjalankan keputusan AD/ART, Kongres, keputusan konkorcab dan memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran majelis Pembina.
    b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PB PMII secara periodic enam bulan sekali
    c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PB PMII meliputi; perkembangan jumlah anggota cabang serta aktivitas internal dan eksternal.
    b. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan

Pasal 20

Pengurus Cabang

1. Pengurus cabang dapat dibentuk di kabupaten/ kota yang ada perguruan tingginya.

2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) komisariat
3. Dalam keadaan dimana ayat (2) di atas tidak dapat dilaksanakan, PC dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 (lima puluh) kader.
4. poin (1) dan (2) harus dengan usulan dan rekomendasi dari PKC dan atau cabang terdekat, untuk selanjutnya PB menunjuk caretaker.
5. Selanjutnya tata cara pembentukan PC diatur dalam peraturan organisasi.
6. Masa jabatan PC adalah setahun.
7. Cabang dapat diturunkan statusnya menjadi persiapan dan/atau pengguguran cabang apabila tidak dapat memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ditetapkan oleh PB yang menyangkut standar program minimum.
8. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu setahun tidak menyelenggarakan kaderisasi formal, mapaba dan follow up nya, serta kaderisasi informal.
9. Dan atau sekurang-kurangnya dalam masa kepengurusan tidak menyelenggarakan konferensi cabang maka akan diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan.
10. Jika dalam jangka waktu 6 bulan pasca diturunkan statusnya, jika tidak melaksanakan konferensi cabang maka akan dilakukan pengguguran cabang.
11. Cabang dan pengurus cabang dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB melalui rekomendasi PKC dan apabila terdapat cabang di daerah propinsi yang belum terbentuk pkc maka dapat meminta langsung dari PB.
12. PC terdiri dari:
    a. Ketua
    b. Wakil ketua sebanyak 3 (tiga) orang
    c. Sekretaris
    d. Wakil sekretaris sebanyak 3 (tiga) orang
    e. Bendahara
    f. Wakil bendahara
    g. Biro-biro
    h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
    i. Lembaga-lembaga semi otonom
13. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) poin (b) meliputi:
    a. Bidang internal
    b. Bidang eksternal
    c. Bidang keagamaan
14. Bidang internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) point (a) membawahi:
    a. Biro kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota;
    b. Biro pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi;

c. Biro kajian pengembangan intelektual dan eksplorasi teknologi; dan
d. Biro pemberdayaan ekonomi dan kelompok 16eriodic16nal.

15. Bidang ekstenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) point (b) membawahi:
    a. Biro hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan 16eriod;
    b. Biro hubungan dan komunikasi organ gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi;
    c. Biro pengambangan media dan informasi;
    d. Biro hubungan dan kerjasama LSM;
    e. Biro advokasi, HAM dan lingkungan hidup.
16. Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) point (b) membawahi:
    a. Biro dakwah dan kajian Islam;
    b. Biro komunikasi dan hubungan pesantren; dan
    c. Biro hubungan dan komunikasi lintas agama.
17. Lembaga semi otonom dapat dibentuk berdasarkan azas lokalitas kebutuhan seperti Bulletin, Koperasi, LBH, Teater, Grup Musik dan lain-lain.
18. Ketua diplih oleh konferensi cabang.
19. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PC selengkap-lengkapnya dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih konfercab dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam.
20. Ketua PC tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
21. Pengurus Cabang memiliki tugas dan wewenang:
    a. Menjalankan keputusan AD/ART Kongres, keputusan Muspimnas, keputusan Konfercab, dan memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran Majelis Pembina Cabang (Mabincab).
    b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PKC serta kepada PB secara periodic empat bulan sekali.
    c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PKC meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
    d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
22. Persyaratan Pengurus Cabang:
    a. Ketua Cabang dan BPH Cabang Pendidikan formal kaderiisasi minimal telah mengikuti PKL
    b. Pengurus Cabang non BPH Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL
    c. Pernah aktif di kepengurusan Pengurus Komisariat (PK) atau Pengurus Rayon (PR) minimal satu periode.
    d. Mendapat rekomendasi dari PK atau PR asal

e. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus cabang secara tertulis.

Pasal 21

Pengurus Komisariat

1. Komisariat dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi
2. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) Pengurus Rayon.
3. Dalam keadaan dimana ayat 2 diatas tidak dapat dilaksanakan PK dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya 25 orang.
4. Komisariat dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari PC.
5. Masa jabatan Pengurus Komisariat (PK) adalah setahun.
6. PK merupakan perwakilan PR di wilayah koordinasinya.
7. PK terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil ketua sebanyak 3 orang;
   c. Sekretaris
   d. Wakil sekretaris sebanyak 3 orang
   e. Bendahara
   f. Wakil Bendahara
   g. Biro-biro
   h. Lembaga semi otonom
8. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) point (b) meliputi:
   a. Bidang internal yang membawahi:
      1) Biro kaderisasi dan pembinaan sumber daya anggota
      2) Biro pendayagunaan aparatur dan potensi organisasi
      3) Biro Keagamaan.
   b. Bidang eksternal yang membawahi:
      1) Biro hubungan komunikasi instansi kampus di wilayahnya;
      2) Biro hubungan dan komunikasi organ gerakan dalam kampus.
   c. Bidang Keagamaan yang membawahi Biro dakwah dan kajian Islam.
9. Konsentrasi penuh PK semata-mata adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada PR di bawah kordinasinya.
10. Ketua PK dipilih oleh Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
11. Ketua memilih sekretaris, dan menyusun PK selengkapnya dibantu 3 (tiga) orang formatur yang dipilih oleh RTK dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam.
12. Ketua PK tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu periode.
13. Persyaratan Pengurus Komisariat:

a. Ketua dan BPH Komisariat Pendidikan formal kaderisasi minimal teolah mengikuti
   PKD

b. Pengurus Komisariat non BPH Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti Mapaba.
c. Pernah aktif di kepengurusan PR minimal satu periode.
d. Mendapat rekomendasi dari PR asal, membuat pernyataan secara tertulis bersedia aktif di pengurus komisariat.
e. Ketua PK tidak dapat dipilij kembali lebih dari satu periode
f. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PK selengkapnya dibantu 3 (tiga) orang formatur yang dipilih oleh RTK dalam waktu selambat-lambatnay 3x24 jam.

PASAL 22

Pengurus Rayon

1. Pengurus Rayon dapat dibentuk di setiap fakultas, prodi atau setingkatnya.
2. Pengurus Rayon sudah dapat dibentuk di tempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 anggota.
3. Pengurus Rayon dianggap sah apabila telah mendapat pengesahaan dari PC.
4. Masa Jabatan PR adalah setahun.
5. Ketua Rayon dipilih oleh Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR).
6. PR teridiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil ketua;
   c. Sekretaris;
   d. Wakil sekretaris;
   e. Bendahara;
   f. Wakil bendahara;
   g. Biro-biro yang disesuaikan dengan studi minat, hobby, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan.
7. PR memiliki tugas dan wewenang:
   a. PR berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres dan RTAR;
   b. PR berkewajiban menyampaikan laporan kepada PK dengan tembusan kepada PC secara periodik;
   c. Pelaporan yang disampaikan PR kepada PK meliputi: perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal;
   d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

8. Persyaratan Pengurus rayon:
   a. Ketua rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu PKD
   b. Pengurus Rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu Mapaba

BAB VII

LEMBAGA SEMI OTONOM

Pasal 23

1. Lembaga semi otonom adalah Lembaga yang dibentuk oleh ketua umum di setiap tingkat kepengurusan beradasarkan azas lokalitas kebutuhan.
2. Pengurus lembaga semi otonom bertanggung jawab kepada pleno badan pengurus harian pada tingkat kepengurusan masing-masing.
3. Lembaga-lembaga semi otonom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat berupa:
   a. LBH;
   b. Koperasi;
   c. Group music;
   d. Teater;
   e. Dan/atau lainnya.
4. Pemimpin lembaga semi otonom yang selanjutnya bisa disebut direktur atau ketua ditunjuk oleh ketua umum dengan meminta pertimbangan pleno dan di-SK-kan oleh ketua umum PMII pada tingkatan masing-masing.
5. Kepengurusan lembaga semi otonom sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris
   dan bendahara.
6. Lembaga semi otonom tidak punya struktur hierarkhi ke bawah.
7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing-masing
8. Kebijakan tentang tata kerja, pola koordinasi dan mekanisme organisasi lembaga semi otonom akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

3. Ketua KOPRI PB dipilih oleh Forum tertinggi yang dilakukan oleh seorang utusan KOPRI yang sah
4. Ketua KOPRI memilih sekretaris jenderal dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 9 (Sembilan) orang formatur yang dipilih kongres selambat-lambatnya 14 x 24 jam.
5. Formatur KOPRI sebagaimana dimaksud dalam ayata (4) dipilih oleh peserta kongres dengan memperhatikan keterwakilan region

6. Syarat menjadi Ketua dan BPH KOPRI diberbagai level kepengurusan disesuaikan dengan jenjang kaderisasi yang ada di PMII dan KOPRI.
   Dengan rincian sebagai berikut:

   a. Telah mengikuti SKKN Ketua bagi BPH KOPRI PB
   b. Telah mengikuti SKK bagi ketua dan BPH KOPRI PKC dan KOPRI PC telah mengikuti SIG bagi ketua dan BPH KOPRI PK dan KOPRI PR

Pasal 28

1. Ketua, sekretaris dan bendahara KOPRI masuk dalam anggota Pleno Badan Pengurus Harian PMII disetiap level kepengurusan.
2. KOPRI bertanggungjawab kepada forum tertinggi di masing-masing level kepengurusan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem administrasi, Rektuitmen Kepemimpinan dan Kaderisasi diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI PMII
4. Pedoman Penyelenggaran dan Pelaksanaan ditetapkan melalui PO, TAP Pleno dan Peraturan PMII lainnya

BAB XI
MAJELIS PEMBINA

Pasal 29

1. Majelis pembina adalah badan yang terdapat di tingkat organisasi PB, PKC dan PC.
2. Majelis pembina di tingkat PB disebut Majelis Pembina Nasional (Mabinas) dan berjumlah maksimal 30 orang.
3. Majelis Pembina di tingkat PKC disebut Majelis Pembina Daerah (Mabinda) dan berjumlah maksimal 20 orang
4. Majelis pembina di tingkat PC disebut Majelis Pembina Cabang (Mabincab) dan berjumlah maksimal 15 orang
5. Majelis Pembina di Tingkat Komisariat disebut Majelis Pembinan Komisaroat (Mabinkom) dan berjumlah maksimal 10 orang

Pasal 30

1. Tugas dan fungsi Majelis Pembina:
   a. Memberikan nasehat, gagasan pengembangan dan saran kepada pengurus PMII baik diminta maupun tidak.
   b. Membina dan mengembangkan secara informal kader PMII dibidang Intelektual dan profesi.
2. Susunan majelis pembina terdiri dari:

a. Satu orang ketua merangkap anggota.
b. Satu orang sekretaris merangkap anggota.

BAB VIII

PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 24

1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya.
2. Apabila ketua umum PB, PKC, PC, PK, PR berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan digantikan oleh:
    a. Apabila ketua umum PB, jabatan digantikan ketua bidang pengkaderan.
    b. Apabila ketua umum PKC, jabatan digantikan ketua bidang internal.
    c. Apabila ketua umum PC, jabatan digantikan ketua bidang Internal.
    d. Apabila ketua PK digantikan wakil ketua bidang internal.
    e. Apabila ketua PR digantikan wakil ketua.
3. Dalam kondisi dimana tidak dapat dilakukan pengisian lowongan jabatan antar waktu maka lowongan jabatan akan diisi oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat badan pengurus harian yang khusus diadakan untuk itu.

BAB IX

KUOTA KEPENGURUSAN

Pasal 25

1. Kepengurusan di setiap tingkat harus menempatkan anggota perempuan dari 1/3 keseluruhan anggota pengurus.
2. Setiap kegiatan PMII harus dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan perempuan 1/3 dari keseluruhan anggota.

BAB VIII

KORPS PMII PUTERI

Pasal 26

1. Korps PMII Puteri selanjutnya disingkat KOPRI
2. KOPRI diwujudkan dalam Badan Semi Otonom yang secara khusus menangani pengembangan kader puteri PMII berpersfektif keadilan dan kesetaraan gender.

Selanjutnya pengertian semi otonom dijelaskan dalam Bab penjelasan.

Pasal 27

a. Pengurus KOPRI terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan sejumlah biro-biro sesuai dengan kebutuhan.
b. Pengurus KOPRI disahkan dengan SK Ketua Umum di setiap level/jenjang kepengurusan
c. Pengurus KOPRI PB PMII, disahkan oleh SK Ketua Umum PB PMII
d. Pengurus KOPRI PKC PMII, disahkan oleh SK Ketua PKC PMII
e. Pengurus KOPRI PC PMII, disahkan oleh SK Ketua PC PMII

f. Keanggotaan Majelis Pembina dipilih dan ditetapkan pengurus ditingkat masing-masing.
g. Pengurus KOPRI PK PMII, disahkan oleh SK Ketua PK PMII

Pengurus KOPRI PR PMII, disahkan oleh SK Ketua PR PMII

3. Sesuai kebutuhan

BAB X

PERMUSYAWARATAN

Pasal 31

Musyawarah dalam organisasi PMII terdiri dari:

1. Kongres
2. Musyawarah pimpinan nasional (Muspimnas)
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Rapat Pleno Lengkap
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab)
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)
8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konferensi Cabang (Konfercab)
11. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
12. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
13. Rapat Pleno BPH PC PMII
14. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII
18. Kongres Luar Biasa (KLB)

19. Konferensi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB)
20. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB)
21. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)
22. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR LB)

Pasal 32

Kongres

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi.
2. Kongres dihadiri oleh PC, PKC dan peninjau.
3. Kongres diadakan tiap 2 (dua) tahun sekali.
4. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta kongres.
5. Kongres memiliki kewenangan:
   a. Menetapkan/merubah AD/ART PMII.
   b. Menetapkan/merubah NDP PMII.
   c. Menetapkan/ merubah paradigma pergerakan PMII.
   d. Menetapkan/ merubah strategi pengembangan PMII.
   e. Menetapkan/ merubah kebijakan umum dan GBHO
   f. Menetapkan/ merubah sistem pengkaderan PMII
   g. Menetapkan ketua umum PB PMII, Ketua KOPRI PB PMII dan tim formatur.
   h. Menetapkan dan menilai LPJ PB PM

Pasal 33

Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

1. Muspimnas adalah forum tertinggi setelah Kongres.
2. Muspimnas dihadiri oleh Pengurus Besar, PKC dan PC
3. Muspimnas diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan PB PMII.
4. Muspimnas memiliki kewenangan:
   a. Menghasilkan ketetapan organisasi dan Peraturan Organisasi (PO).
   b. Membahas dinamika organisasi dan situasi nasional baik yang bersifat internal maupun eksternal
   c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PKC dan PC.
   d. Muspimnas membentuk Badan Pekerja Kongres.

Pasal 34

Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

1. Rakernas dilaksanakan oleh PB PMII.
2. Rakernas dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode.
3. Peserta Rakernas adalah Pengurus Harian PB PMII, biro-biro, badan semi otonom dan lembaga-lembaga semi otonom.
4. Rakernas memiliki kewenangan membuat dan menetapkan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Kongres.

Pasal 35

Rapat Pleno Lengkap

1. Rapat Pleno Lengkap adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PB PMII dan Ketua PKC yang berfungsi untuk, mengkoordinasikan seluruh aktivitas PKC dan melaporkan perkembangan Cabang masing-masing.
2. Rapat pleno lengkap dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

Pasal 36

Rapat Pleno BPH PB PMII

1. Rapat Pleno BPH PB PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PB PMII yang berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal
2. Rapat pleno BPH PB PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 37

Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab)

1. Dihadiri oleh utusan PC.
2. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah PC yang sah.
3. Diadakan setiap 2 tahun sekali.
4. Konkorcab memiliki wewenang :
   a. Menyusun program kerja PKC dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban PKC.
   c. Memilih ketuaPKC, Ketua KOPRI PKC dan tim formatur

1. Apabila PC dibentuk berdasarkan ART pasal 15 ayat 3 maka Konfercab dihadiri oleh setengah anggota yang ada ditambah satu.
2. Konfercab dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang syah.
3. Konfercab diadakan satu tahun sekali.
4. Konfercab memiliki wewenang:

a. Menyusun program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII.
b. Menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan PC.

Pasal 38

Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)

1. Muspimda adalah forum tertinggi setelah Konkorcab.
2. Muspimda dihadiri PKC dan PC yang berada dalam wilayah koordinasinya.
3. Muspimda diadakan paling sedikit sekali dalam satu periode kepengurusan.
4. Muspimda memiliki kewenangan:
   a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
   b. Evaluasi program selama satu semester baik bidang interal maupun eksternal.
   c. Mengesahkan laporan organisasi dari berbagai wilayah koordinasi.

Pasal 39

Rapat Kerja Daerah (Rakerda)

1. Rakerda dilaksanakan oleh PKC paling sedikit satu kali dalam masa kepengurusan.
2. Rakerda berwenang merumuskan action plan berdasarkan program kerja yang diputuskan di Konferkorcab.

Pasal 40

Rapat Pleno BPH PKC PMII

1. Rapat Pleno BPH PKC PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PKC PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PKC PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 41

Konferensi Cabang (Konfercab)

1. Konfercab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PC.
2. Konfercab dihadiri oleh utusan PK dan PR.
3. Memilih ketua Cabang, Ketua KOPRI Cabang dan formatur.

Pasal 42

Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)

1. Muspimcab adalah forum tertinggi setelah Konfercab.
2. Muspimcab dihadiri oleh PC, PK dan PR.
3. Muspimcab diadakan paling sedikit 1 kali dalam satu periode kepengurusan
4. Muspimcab memili kewenangan:

a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
b. Evaluasi program pengurus cabang selama catur wulan.
c. Mengesahkan laporan organisasi dari PK dan pengurus rayon.

Pasal 43

Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

1. Menyusun dan menetapkan action planning selama satu periode berdasarkan hasil dari konfercab.
2. Rakercab dilaksanakan oleh PC.
3. Peserta Rakercab adalah seluruh jajaran pengurus harian dan badan badan dilingkungan PC.

Pasal 44

Rapat Pleno BPH PC PMII

1. Rapat Pleno BPH PC PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PC PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PC PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu

Pasal 45

Rapat Tahunan Komisariat (RTK)

1. RTK adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat komisariat.
2. RTK dihadiri oleh utusan utusan rayon.
3. Apabila komisariat di bentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 15 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh anggota komisariat.
4. RTK berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 rayon yang sah.
5. RTK di adakan setahun sekali.
6. RTK memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PK dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus komisariat.
   c. Memilih ketua komisariat, ketua KOPRI Komisariat dan formatur.

Pasal 46

Rapat Pleno BPH PK PMII

1. Rapat Pleno BPH PK PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PK PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2. Rapat pleno BPH PK PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 47

Rapat Tahun Anggota Rayon (RTAR)

1. RTAR dihadiri oleh pengurus rayon dan anggota PMII dilingkungannya.
2. Diadakan setahun sekali.
3. Dapat berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota.
4. Menyusun program kerja rayon dalam rangka penjabaran program dan pelaksanaaN program umum dan kebijakan PMII.
5. Menilai laporan kegiatan pengurus rayon.
6. memilih ketua Rayon, ketua KOPRI Rayon dan formatur.
7. Setiap satu anggota mempunyai satu suara.

Pasal 48

Rapat Pleno BPH PR PMII

1. Rapat Pleno BPH PR PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PR PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PR PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 49

Kongres Luar Biasa (KLB)

1. KLB merupakan forum yang setingkat dengan kongres.
2. KLB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi (AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Besar.
3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. KLB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang dan Korcab yang sah.
5. Sebelum diadakan KLB, setelah syarat-syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan PB diambil alih oleh Majelis Pembina Nasional (Mabinas), yang kemudian membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsur Mabinas, PKC dan PC.

Pasal 50

Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkorcab-LB)

1. Konkorcab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konkorcab
2. Konkorcab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Koordinator Cabang

3. Ketentuan pelanggaran konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. Konkorcab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang yang sah.
5. Sebelum diadakan Konkorcab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Koorcab didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Besar, yang kemudian membentuk panitia Konkorcab-LB yang terdiri dari unsur PB dan cabang-cabang.

Pasal 51

Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)

1. Konfercab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konfercab.
2. Konfercab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh pengurus cabang.
3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. Konfercab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah komisariat yang sah.
5. Sebelum diadakan Konfercab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Cabang didomisioner dan diambil alih oleh PB atau PB menunjuk PKC PMII sebagai pejabat sementara (Pjs), yang kemudian membentuk panitia Konfercab-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Korcab dan Komisariat-komisariat.

Pasal 52

Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK.
2. RTK-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Komisariat
3. RTK-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah rayon yang sah.
4. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi. Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Komisariat didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Cabang dan rayon-rayon.

Pasal 53

Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

1. RTAR-LB merupakan forumyang setingkat dengan RTAR.
2. RTAR-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Rayon.

3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. RTAR-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah anggota.
5. Sebelum diadakan RTAR-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan rayon didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Komisariat dan anggota Rayon.

Pasal 54

Perhitungan Anggota

1. Setiap anggota dianggap mempunyai bobot kuota manakala telah ditetapkan oleh PB berdasarkan pelaporan organisasi yang disampaikan PKC dan PC.
2. Ketentuan pelaporan anggota akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

Pasal 55

Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah, konferensi dan rapat rapat seperti tersebut dalam ART ini adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secarA
3. musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambilberdasarkan suara terbanyak.
4. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.
5. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali.
6. Manakala dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur'ah) yang dipimpin pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan.

BAB XI

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 56

Perubahan

1. Perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan referendum yang khusus diadakan untuk itu.
2. Keputusan ART baru sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah cabang yang sah.

Pasal 57

Peralihan

1. Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.

2. Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu di seluruh jajaran organisasi.
3. Kekayaan PMII setelah pembubaran diserahkan kepada Organisasi yang seasas dan setujuan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 58

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh PB dalam Peraturan Organisasi.
2. ART ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

SUSUNAN PENGURUS

PMII RAYON ABDURRAHMAN WAHID

KOMISARIAT UIN WALISONGO SEMARANG

MASA JUANG 2019-2020

Penasehat

1. Prof. Dr.Erfan Soebahar, M.A.
2. Prof. Dr.Ibnu Hadjar, M.Ed
3. Dr. Saifudin Zuhri, M.Ag
4. Dr. Ahmad Ismail Outman, M.Ag
5. Dr. Abdul Wahib, M. Ag

Pembimbing

1. Dr. Raharjo, M.Ed. ST.
2. Dr. Fatah Syukur, M.Ag
3. Ahmad Muthohar, M.Ag
4. Dr. Sudja'i, M.Ag
5. Dr. Muslam, M.Pd
6. Dr. Ikhrom, M.Ag
7. Ridwan, M. Ag
8. Dr. Mahfudh Junaedi, M.Ag
9. Ruchman Basori, M.S.I
10. Junaidi Abdillah, S.Pd.I
11. Bambang Setia Budi, S.Pd.I
12. Ali Anshori, M.Ag

Pembina

1. Rosidi, M.S.I
2. Zuyyina Lailli S.Pd.I
3. Asep Cuwantoro, M.Pd
4. M. Amin Suroso, M.Pd.I
5. Nur Hadi, M.Pd.I
6. Ali Imron, M.S.I
7. Abdullah Khadziq, M.Pd.I
8. Achwan Ahadi Ihsan
9. Ma'as Shobirin, M.Pd
10. Efendi, S.Pd.I
11. Ahmad Sahlan, S.Pd.I
12. Ahmad Fatoni, M.S.I
13. Sigit Wahyono, S.Pd.I
14. Sofyan An Nasr, M.Pd.I
15. Salik Sabilillah, S.Pd.I
16. Ainur Rofiq, S.Pd
17. Albab Adib, S.Pd
18. Supriyadi, S.Pd.I
19. Lukman Hakim, S.Pd
20. M. Rodhi, S.Pd
21. Aidris Saputro, S.Pd
22. Ali Mahmudi, S.Pd
23. Idris Jati, S.Pd
24. Junaidi, S.Pd
25. Rifqi Mustofa, S.Pd
26. Ahmad Rouf, S.Pd.I
27. M. Hadi Ma'ruf, S.Pd.I

Dewan Pertimbanngan Organisasi

1. M. Busro Asmuni, S.Pd.I
2. M. Irchamudin, S.Pd.I
3. M. Arif Hidayatullah
4. Ahmas Ayub, S.Pd.I
5. Istiqomah Retna H, S.Pd.I
6. Muh. Solechan, S.Pd.I
7. Ta'at Rifani, S.Pd.I
8. Muh. Faizin, S.Pd
9. Noor Khisom, S.Pd.I
10. M. Yunus Mustofa, S.Pd.I
11. Imam Syafi'i, S.Pd
12. Zainus Sholihin
13. Shofan Adiharta, S.Pd
14. Akhi Sofiudin, S.Pd
15. Miftachul Ichwan
16. Ana Farida Zakiya, S.Pd.I
17. Umi Zulaikha
18. Ahmad Arifudin
19. Arfiyan Hidayat
20. Yulizar Farid Firdaus
21. Beni Septa Wardhana, S.Pd
22. Riski Prasetya
23. Akhmad Qosim
24. Anas Kholilullah
25. Khoirul Hanis
26. Artiyah, S.Pd
27. Zakaria Ahmad
28. Ahmad Amirudin
29. Anida Dewi Maftuhah
30. Gus Ma'ruf, S.Pd
31. Zulfa Annisa
32. Burhanudin
33. Neilidar Asma, S.Pd
34. M. Zainul Muttaqin, S.Pd
45. Nana Rismana
46. Ahmad Syukur Ridwan
47. M Ilhamul Fajri Assidqi
48. Samsul Hadi
49. Muntafiah
50. Zakiyatul Imamah, S.Pd
51. Khoerul Umam
52. Rinta Noor Fajriyah
53. Susi Purwanti
54. Siti Niswatun Ni'mah
55. Shohibul Alam
56. Fahrur Rikza
57. Nur Irfansyah
58. Nur Khotimah
59. Adian Akbar
60. Ahmad Nur Hakim
61. M. Syukron Hidayat
62. Yola Fadlilah
63. Laras Yulianti
64. M. Iqbal El-Asykury Bahtiar
65. M. Syarif Hidayatullah
66. M. Fachrur Rozy
67. Rif'atul Maghfiroh
68. Hanifudin
69. Ahmad Ilfaul Fahmi
70. Achmad Saifudin
71. Fahrur Rikza
72. Sri Utami
73. M. Thoriq Shoma
74. Fuad Al Faishol
75. M. Tafrikhur Rohman
76. Mufti Athif Wahyuaji
77. Ida Maghfiroh

35. Eko Setiawan
36. Aqib Misbahul Munir
37. Sofiana
38. Ni’matul Hasanah
39. Ahmad Sylvan Prayogi
40. Faiz Yulfa Septi Anjar
41. M. Ngainal Yaqin
42. Ardani Nuril Fahma
43. Fuadi Azhar
44. Ahmad Sajidin

BADAN PENGURUS HARIAN		
Ketua	M. Dhaqo’ichil Ulum	
Sekretaris	Luq yana Chaerunnisa	
Bendahara	Afifah Nurul Maulida	
Wakil Ketua	Moh. Khoirul Anam	
Wakil Sekretaris	Nur Afifah	
Wakil Bendahara	Lathifatul Ismi Fauziah	
BIRO-BIRO		
BIRO PENGKADERAN	Koordinator	Iqbal Nazarudin Azwar
	Anggota	1. Najib Ilhamsyah 2. M Fuad Shofi 3. Nur Wahidzatun Nafisah 4. Misbahul Munir 5. Subkhan Nur 6. Indhira Melati Permata Ambar Arum 7. Yuniar Dwi Karisa 8. Ni’matuzahroh

		9. Akhmad Rizqo Mauludy 10. Faqis Noval 11. Ela Amalia 12. Wahyu Abadi 13. Mohammad Syaifur Rozaqi 14. Hilda Nuriasani 15. Luu'lu' Munawaroh 16. Fatimatuzzahro 17. Andi Putra Kurniawan 18. Jundy Yanuar Ramadhoni 19. M. Rizki Ramadhan
BIRO SOSIAL KEAGAMAAN	Koordinator	M Zahrul Irsyad
	Anggota	1. Dwi Wahyuningsih 2. Ana Quthrotun Nada 3. Abdullah Muqopie 4. Ahmad Mustaghfirin 5. M hafis Al Hafshah 6. Ahmad Mashum 7. Abdul Aziz 8. Ahmad Khumaidi 9. Moh Andi Salim 10. Abdullah Umar 11. Muhammad Riyas Amir 12. M Rizki Pratama 13. Wahyu Zainia 14. Feni Agus Setiani 15. Wayan Sari Nur Shofa 16. Nelny Mumarisatul Chauque 17. Ulfa Sri Utari 18. Jihan Nurul Izzati 19. Citha dina fitria 20. Fadlila Setiadi

		21. Humam Nasirudin 22. Muhamad Wafa Ibtisam 23. Achmad Khoiru Nur 24. Devi Meliani 25. Syamsudin Aziz Saputra 26. Sinta Nur Setiyani 27. Nila Suroyya

BIRO BAHASA	Koordinator	Anna Muhimah
	Anggota	1. Nur Cholifah Zahrotul Muna 2. Endah Dwi Lestari 3. Khusnul Khotimah 4. M. Alwi Harun 5. Miksalina Udzma 6. Diva Tri Santika 7. Lina Husna 8. Muhamad Majdudin 9. Ahmad Aunilah 10. Irmawati 11. Mira Selasih 12. Ahmad Yusril Hidayat 13. Diemas Nur Falahur Rozaq 14. Hanik Widiyastuti
BIRO KEWIRAUSAHAAN	Koordinator	Abdul Arifin
	Anggota	1. Fathul Mubarir Hanafi 2. Ngatiyem 3. Satrio Adi Saputro 4. Zulhanum Salsabila 5. Yudhystira 6. Kurniawan Dwi Melani 7. Nurul Khoiriyah 8. Ika Restu Nurhidayanti 9. Nuril Alfainy 10. Mohammad Agung Nugroho 11. Sigit Angger Gusmiyan 12. Amalia Hidayah 13. Anisa Agustina 14. Iqbal Fadli Arifin

		15. M. Haqqul Muttaqin 16. M. Fahrudin Shofa 17. Muslihudin 18. Ahmad Wahri Ma’ruf 19. Rizki Hanafi

Mengenal LPSAP Lebih Dekat

(Tim LPSAP)

Lembaga Pengembangan Studi Advokasi dan Perempuan (LPSAP) merupakan lembaga semi otonom (LSO) yang dimiliki oleh PMII Rayon Abdurrahman Wahid. Saat itu Rayon Abdurrahman Wahid bernama Rayon Tarbiyah dengan Lembaga keperempuanan bernama KOPRI (Korp PMII Puteri) sebelum kemudian berubah menjadi LPSAP pada tahun 2000 yang diketuai sahabati Sumiyati. Kegiatan Kopri sebelumnya masih bersifat hal yang domestik. Atas kesadaran feminis terhadap penindasan perempuan maka LPSAP berdiri sebagai wadah pengkaderan untuk perempuan , karena perempuan dianggap butuh ruang aktualisasi sendiri. Sebelumnya pernah ada intruksi dari Pengurus Besar (PB) untuk semua lembaga perempuan harus bernama Kopri, karena pertimbangan jaringan yang rata-rata mitra diluar familiarnya dengan nama LPSAP bukan kopri dan terkesan mengkotak-kotakan dengan sebutan KOPRI.

LPSAP dari Waktu ke Waktu

LPSAP dari waktu ke waktu di pimpin oleh orang yang berbeda- beda. Berikut ini adalah data ketua LPSAP sesuai dengan periodenya mulai dari tahun 2000-2019 :

1. Sahabati Sumiyati
2. SahabatiNur Chayati
3. Sahabatisahabati Nur Izzati
4. SahabatiAmalina Huril'in (Almarhumah)
5. SahabatiFarida
6. SahabatiFitrianingsih
7. SahabatiNurul Intani
8. SahabatiVina Inayatuzzulfa
9. Sahabati Khumairoil Qudsiyah
10. SahabatiElina Lestari
11. SahabatiUmi Hanik
12. SahabatiSyafiatul Laila
13. SahabatiNanda Agnesti Agustin
14. SahabatiLailatus Sa'adah (Almarhumah)
15. SahabatiNinda Novalia
16. SahabatiIswari Putri
17. SahabatiFatkhiyatun Nisyail Ulya
18. Sahabati Thoyyibatun Khafifah

Periode sebelumnya divisi di LPSAP terdiri dari kajian, Advokasi dan Jaringan Luar. Divisi jaringan luar yang orientasinya pada pengenalan LPSAP secara eksternal Rayon. Pada Periode Sahabati Lailatus sa'adah (Almarhumah) jaringan luar diganti menjadi

Keperempuanan. Kemudian Orientasi pada pengenalan LPSAP diembankan pada Ketua. Hingga saat ini LPSAP terdiri dari tiga divisi; Kajian, Advokasi dan Keperempuanan.

LPSAP 2019

Lembaga Pengembangan Studi Advokasi dan Perempuan yang bergerak pada bidang studi dan advokasi yang fokus dalam advokasi anak jalanan, perempuan, kajian gender dan pengembangan softskill.

LPSAP memiliki tiga divisi; Kajian, Advokasi dan Keperempuanan. Sampai saat ini divisi kajian berfokus dibidang pengembangan wacana dan intelektual diantaranya diskusi terkait gender, feminis, dan kesehatan reproduksi. Selain pengembangan wacana LPSAP membuat produk berupa buletin "Advokasia". Divisi advokasi yang konsen dibidang pendampingan dan pengawalan terkait pendampingan anak jalanan, perempuan dan isu-isu terkini. Divisi keperempuanan adalah divisi yang mewadahi kader-kader perempuan untuk mengasah dan mengembangkan softskill, diantaranya pelatihan tari, hena, paduan suara dan pembuatan buket bunga.

Untuk info lebih lanjut hubungi akun kami di Instagram: @lpsappmiiabdurrahmanwahid
Salam Advokasi,

LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI DAN ADVOKASI PEREMPUAN (LPSAP)

PMII RAYON ABDURRAHMAN WAHID 2019

Pembimbing :

1. Tafrikhah, S.Pd.I
2. Dr. Lift Anis Ma'shumah, M.Ag
3. Drs. Amin Farih, M.Ag
4. Lutfiah, M.SI
5. Dr. Sari Hermawati, M.Pd.i
6. Malikhatul Hidayah, M.Pd
7. Titik Rahmwati,M.Ag
8. Maftuhah, M.S.I

Pembina :

1. Hafidz frizal, S.Pd
2. Nur Latifatul Taqwa, S.Pd.I
3. Eko Herma, S.Pd
4. Nurul Intani, S.Pd
5. Nur Laila Hafidhoh, S.Pd
6. Witi Muntari, S.Pd
7. Vina Inayatus Zulfa, S.Pd
8. Kusyana, S.Pd
9. Zahra Maulida, S.Pd
10. Zustina Indriyanti, S.Pd
11. Milla, S.Pd
12. M. Risya Islami, S.Pd
13. Elina Lestari, S.Pd
14. Edi Suyanto

15. Abdul Latif
16. M. Syukron

Litbang :

1. Umi Hani, S.Pd.I
2. Izza Suffa, S.Pd.I
3. Nanda Agnesti Agustin, S.Pd
4. Artiyah, S.Pd.I
5. Hesti Fitri Umami, S.Pd
6. Aqib Misbahul Munir
7. Fajar Shidiq Chandra M
8. Atiqotul Liliyana
9. Ninda Novalia
10. M. Lutfi Bachtiar
11. Zakiyatul Imamah
12. Arif Lukmanul Hakim
13. Nurul Maziytul Hasanah
14. Iswari Putri
15. Jariyatusssolihah
16. Nur Jannah
17. Rani Agista
18. Wasit Musanadal Haq
19. Fatkhiyatun Nisyail U
20. M. Nasihun Amin
21. Rizki Avrida
22. Naylis sa'adah
23. Laney Widyastuti

Ketua : Thoyyibatun Khafifah

Wakil : Embun Sari

Sekretaris : Syarah Mutia

Bendahara : Chilyatul Masruroh

Divisi Kajian :

Koordinator : Rizka Dwi Kurnia

1. Kamilatus Sa'adah
2. Fita Unik Rahayu
3. Febrina Yu'Wan Zaysena Nurullah
4. Nurul Arifah
5. Eva Yurike Mariska

Divisi Keperempuanan :

1. **Koordinator :** Rohmatul Anisah
2. Fina Dian Fransiska
3. Odelia Asta Dewi
4. Nafisa Salsabila
5. Muhammad Arsyad
6. Vinda Ayu Prihartini
7. Eva Oktaviani
8. Titishya Kumala
9. Aulia Munirotur Riza

Divisi Advokasi :

1. **Koordinator :** Almaidah
2. Irna yulisdar
3. Sri Lestari Wulandari
4. Imam Afnan Burhanudin
5. Muhammad Syafiq Yunensa
6. Fitrotul Aini
7. Nurmalina Ayu Maharani
8. Siti Irmawati
9. Lia Rena Winata
10. Rif’atun Nurul Hidayah
11. Rahma Nur Fitria
12. Anis Masruroh

LEMBAGA KAJIAN DAN PENERBITAN (LKaP)

(Tim LKaP)

Sejarah Lahirnya LKaP

Lembaga Kajian dan Penerbitan (LKaP), adalah satu dari dua Lembaga Semi Otonom (LSO) yang ada di Rayon Abdurahman Wahid. LKaP lahir dan disahkan sebagai LSO pada tahun 2011 bertepatan dengan RTAR ke XXX. Saat itu Biro Kaderisasi dan Pendidikan yang menjadi wadah intelektual kader. Akan tetapi terjadi ketimpangan karena kerja ganda yang tidak seimbang antara pengkaderan dan pendidikan. Pengorganisasian gerakan lebih unggul tetapi kajian intelektual kader semakin lemah.

Timbulah kegelisahan sahabat/i Rayon, yang kala itu masih bernama Rayon Tarbiyah, atas gersangnya intelektual. Akhirnya atas dorongan dan kesadaran yang penuh akan kebutuhan intelektual, terbentuklah LKaP. Disahkannya LKaP sebagai LSO berangkat dari *study banding* di Yogyakarta, yang kala itu sudah memiliki delapan LSO yang menampung potensi kader. Hal ini memberikan inspirasi sehingga LKaP disahkan sebagai LSO yang harapannya dapat menjadi sebuah komunitas epistemik atas dasar kesadaran.

LKaP dari Generasi ke Generasi

Saat ini LKaP sudah berusia sembilan tahun, itu berarti LKaP kini sudah memasuki generasi ke sembilan. Generasi pertama dipimpin oleh sahabat Eko Supraptio dengan dua divisi yang ada dalam LKaP, yaitu Kajian dan Penerbitan. Generasi ke dua dipimpin oleh sahabati Malikha dengan satu divisi baru yaitu jaringan luar yang berorientasi pada jejaring dan relasi. Generasi ke tiga dipimpin oleh sahabati Endah Kartika Ratnasari, dibawah kepemimpinannya LKaP melahirkan divisi baru yaitu Cyber dan menghapus divisi jaringan luar, dengan tujuan pengenalan LKaP tidak lagi berekspansi keluar secara manual. Akan tetapi lebih canggih dan mudah melalui pemberdayaan media *online*. Generasi ke empat dipimpin oleh sahabat M. Asyroful Arif. Pada kepengurusan kali ini divisi Cyber dipisahkan dari LKaP, menjadi sebuah Biro dibawah naungan Pengurus Rayon dengan harapan divisi Cyber dapat lebih produktif dalam segala hal termasuk memberikan info tentang agenda yang dibuat oleh Rayon secara maksimal. Generasi kelima dipimpin oleh sahabati Riadhotul Liana, dalam kepengurusannya mengembalikan divisi Cyber menjadi salah satu divisi yang dimiliki LKaP. Generasi ke enam dipimpin oleh sahabat Abdullah Syifaul Qolbi Ahada yang pada masanya memiliki Koran sebagai varian baru pada divisi Penerbitan. Generasi ke tujuh dipimpin oleh sahabat Dedy Apriliyanto, pada kepengurusanya tidak menambah atau mengurangi divisi yang ada tetap konsisten dan mengembangkan divisi yang sudah ada.

LKaP Periode 2019-2020

Pada Generasi ke sembilan (2019-2020) ini, LKaP dipimpin sahabat Moch. Aji Firman dengan misinya Terwujudnya LkaP sebagai laboratorium intelektual kader: Kreatif, Progresif dan responsif. Sampai saat ini tidak banyak yang berubah, divisi kajian secara konsisten bergelut dibidang wacana, dengan satu fokus kajian yaitu pendidikan kritis. Divisi kajian juga bertugas mengawal isu populer yang ada di Indonesia. Divisi penerbitan secara konsisten bergelut dalam menampung serta menerbitkan karya kader. Diantara produk divisi penerbitan yaitu modul MAPABA, bulletin Kosmopolit, Antologi Puisi. Selain itu pada kepengurusan saat ini juga menerbitkan tulisan dalam bentuk online (http://www.pmiigusdur.com) . Divisi cyber bergerak aktif dibidang pengelolaan media online. Seperti halnya instagram, twitter, facebook, web. Selain itu juga memberikan wadah bagi kader melalui untuk meningkatkan bakatnya dalam bidang design dan grafis.

Inilah akun- akun penting di medi sosialyang harus sahabat-sahabati ketahui, instagram : @pmiigusdur, @LKaP. Twitter : @PMII_GusDur, @LKaP_GD Facebook : PMII Abdurrahman Wahid, LKaP Abdurrahman Wahid.

SUSUNAN PENGURUS LKaP
PMII Rayon Abdurrahman Wahid
Komisariat Walisongo Perode 2019-2020

Pembimbing

1. Dr. Syamsul Maarif,M.Ag
2. Drs. Abdul Kholiq, M.Ag
3. M. Rikza Chamami, M.S.I
4. Dr. Tedi Kholiludin, M.S.I
5. Fauzul Andhim, S.Pd.I

Pembina

1. Ade Lukmono, S.Pd
2. M. Andi Hakim Assidqi, S.Pd
3. Qowimul Adib, S.Pd, MM
4. Khoirul Anwar, S.H.I
5. Eko Supraptio
6. A. Munadif
7. Ahmad Wahid, S.Pd.I
8. M. Husni Mushoniffin

Litbang

1. Malikhah, S.Pd.I
2. Endah Kartika Ratna Sari, S.Pd.I
3. Abdul Ghofar, S.Pd
4. Lukman Hakim, S.Pd
5. Ahmad Umam Aufi, S.Pd.I
6. Ahmad Fahmi Ash- Shiddiq
7. Ria Khoiriyyah, S.Pd.I
8. M. Asyroful Arif

9. Ulfatul Qoyyimah
10. Hamita Masyitoh
11. Riadhotul Liana, S.Si
12. Baihaqi Annizar, S.Pd
13. Nayiroh
14. Abdullah Syifaul Qolbi Ahada
15. Diyah Suci, S.Pd
16. Agita Sunni Hidayah, S.Pd
17. Laila Fajrin, S.Pd
18. Fahrur Riza
19. Mimin Labiqotun Nur
20. Aziz Afifi
21. Ahmad Arif
22. Dedi Apriliyanto
23. M. Luthfi Hakim
24. Lilis Andriani
25. Ina Sakina
26. Ela Agustina
27. Rizal Alfian Achmad
28. Itta Cahya Octavia
29. Fatimatur Rohmah
30. Badrus Salam
31. M. Ilham Akil

Pengurus Harian

Direktur **:** Moh. Aji Firman
Wakil Direktur: Izdihar Hamdi
Bendahara **:** Diah Novi Karisma
Sekretaris **:** Asifatun Hidayah
Divisi Kajian
Koordinator **:** M. Sirojul Ulum
Anggota **:**

1. Zamrud Naura Ochida
2. Noor wahyunita
3. Prianik Anjarwati
4. Ulil Albab
5. Ilmaeda Khumaeroh
6. Dede Kurniawan
7. Adilia Ika Setianingsih
8. Nur Laila Fitria Rachma
9. Nora Alfina Dani
10. Wahyu Aji Prasetio
11. Malikhatun Aminah
12. Hilyatul Awliya

Divisi Penerbitan

1. **Koordinator** **:** Iftahfia Nur Iftahani

Anggota **:**

1. Wulan Ardianingrum
2. Asmahan Aji Rahmania

3. Naufal Azizul Umam
4. Ita Naharani
5. Saiful Zakariyah
6. Lena
7. Fina Tamala
8. Nadya Eka Fitria Air Lista
9. Ilham Maulana

Divisi Cyber

1. **Koordinator** **:** Ahmad zakia Alfidaroja

Anggota :

1. Miftah
2. Agus Budiman
3. Rondhi Sholeh
4. M. Yusron Izza
5. Miftakhul Huda
6. Zulqotun Amalina
7. Fikri Ramadhani

Mengenal PMII; Pahami Sejarah dan Perjalanannya

Oleh: Tim Lembaga Kajian dan Penerbitan (LkaP) PMII Abdurrahman Wahid

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi mahasiswa berbasis muslim berhaluan *Ahlussunnah wal jamaah* atau yang selaras dengan paham keagamaan ormas terbesar di dunia, Nahdlotul Ulama (NU). Bermula dari keinginan mahasiswa NU diberbagai wilayah di Indonesia untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang menjadi wadah dan aktivitas mahasiswa NU di Peguruan Tinggi Islam maupun umum.

PMII yang dari awal terbentuknya berhasil memainkan peran yang sangat penting di kalangan mahasiswa. PMII mulai menunjukkan gerakan-gerakan politik maupun sosial yang sangat cepat dan berpengaruh. Terbukti saat usianya yang masih muda, PMII sudah menjadi anggota pada forum pemuda sedunia di Moskow (*Contiuente Metting for the Youht Forum*). Pada tahun-tahun selanjutnya salah satu kader PMII menjadi pemimpin di Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMI), berpastisipasi dalam pembentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), bergabung dengan kelompok Cipayung serta berbagai gerakan-gerakan berpengaruh lainnya.

1. Sejarah Berdirinya PMII

PMII lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 1960 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1379. Ahmad Hifni dalam bukunya *“Menjadi Kader PMII”* mengatakan bahwa dari geneologi kelahirannya PMII sebagai ‘cucu’ dari NU, karna cikal bakal lahirnya PMII aalah dari IPNU sendiri, yang mana IPNU merupakan ‘anak kandung’ atau organisasi yang lahir dari ‘rahim’ NU.

Meski demikian tidak berarti lahirnya PMII berjalan dengan lancar, rintangan dan hambatan menjadi bagian dari perjalanannya. NU yang mempunyai orientasi perjuangan dan sebagai ruang aktualisasinya. Beberapa sebab yang melatar belakangi kelahiran PMII diantaranya:

1. Carut marutnya situasi politik bangsa indonesia dalam kurun waktu 1950-1959.
2. Tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.
3. Pisahnya NU dari Masyumi.
4. Ketika PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno, Bung Karno meminta kepada NU untuk mendirikan oganisasi mahasiswa Islam yang 'Indonesia' maka berdirilah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Meski ada faktor-faktor lain yang melatarbelakangi terbentuknya PMII namun 4 catatan peristiwa diatas inilah yang kemudian menjadi penyebab utama terbentuknya PMII. Organisasi mahasiswa ini kemudian menjadikan Islam *ahlussunnah wal jama’ah* sebagai madzhab dan *manhajul harokah* dan pancasila sebagai asasnya.

Dengan semangat mahasiswa Nahdliyin kala itu PMII kemudian mempunyai tujuan dan cita-cita untuk mengubah carut marut bangsa dan negara menuju idealnya, sesuai dengan yang tertera dalam AD (Anggarran Dasar) PMII bab IV pasal 4 tentang tujuan PMII "Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia". Tujuan inilah yang nantinya dijadikan rujukan kader agar berlaku sesuai dengan tujuan PMII sebagai cita-cita luhur organisasi untuk membentuk kader-kader yang ada didalamnya.

Sebelum PMII terbentuk ditubuh NU sendiri sudah berinisiasi untuk membentuuk IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama) Di Jakarta pada bulan Desember 1955 yang dipelopori oleh Wa’il Harits Sugianto. Sedangkan di Surakarta berdiri KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama) yang dipelopori oleh Mustahal Ahmad. Namun keberadaan kedua organisasi mahasiswa tersebut tidak direstui bahkan ditentang oleh Pimpinan Pusat IPNU dan PBNU dengan alasan IPNU baru saja berdiri dua tahun sebelumnya yakni tanggal 24 Februari 1954 di Semarang. IPNU punya kekhawatiran jika IMANU dan KMNU akan memperlemah eksistensi IPNU. Gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali pada Muktamar II IPNU di Pekalongan (1-5 Januari 1957) dengan mengusulkan pendirian organisasi PMNU (Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama).

Gagasan ini pun kembali ditentang karena dianggap akan menjadi pesaing bagi IPNU. Sebagai langkah kompromis atas pertentangan tersebut, maka pada muktamar III IPNU di Cirebon (27-31 Desember 1958) dibentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang diketuai oleh Isma’il Makki (Yogyakarta). Namun dalam perjalanannya antara IPNU dan Departemen PT-nya selalu terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program organisasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang diterapkan oleh mahasiswa dan dengan pelajar yang menjadi pimpinan pusat IPNU. Disamping itu para mahasiswa pun tidak bebas dalam melakukan sikap politik karena selalu diawasi oleh PP IPNU.

Kemudian embrio kelahiran organisasi mahasiswa dikalangan NU muncul untuk melegalkan organisasi mahasiswa yang legal dan tidak terikat dengan PP IPNU, peristiwa ini kemudian mencapai puncaknya pada konferensi besar (KONBES) IPNU I di Kaliurang pada tanggal 14-17 Maret 1960. Dari forum ini kemudian kemudian muncul keputusan perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU secara khusus di perguruan tinggi. Selain merumuskan pendirian organ mahasiswa, KONBES Kaliurang juga menghasilkan keputusan penunjukan tim perumus pendirian organisasi yang terdiri dari 13 tokoh mahasiswa NU. Mereka adalah:

1. A. Khalid Mawardi (Jakarta)
2. M. Said Budairy (Jakarta)
3. M. Sobich Ubaid (Jakarta)
4. Makmun Syukri (Bandung)

5. Hilman Badruddinsyah (Bandung)
6. Ismail Makki (Yogyakarta)
7. Munsif Nakhrowi (Yogyakarta)
8. Nuril Huda Suaidi (Surakarta)
9. Laily Mansyur (Surakarta)
10. Abd. Wahhab Jaelani (Semarang)
11. Hizbulloh Huda (Surabaya)
12. M. Kholid Narbuko (Malang)
13. Ahmad Hussein (Makassar)

Keputusan lainnya adalah tiga mahasiswa yaitu Hizbulloh Huda, M. Said Budairy, dan Makmun Syukri untuk sowan ke Ketua Umum PBNU kala itu, KH. Idham Kholid.

2. Deklarasi PMII

Pada tanggal 14-16 April 1960 diadakan musyawarah mahasiswa NU yang bertempat di Sekolah Mu'amalat NU Wonokromo, Surabaya. Peserta musyawarah adalah perwakilan mahasiswa NU dari Jakarta, Bandung, Semarang,Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, serta perwakilan senat Perguruan Tinggi yang bernaung dibawah NU. Pada saat itu diperdebatkan nama organisasi yang akan didirikan. Dari Yogyakarta mengusulkan nama Himpunan atau Perhimpunan Mahasiswa Sunni. Dari Bandung dan Surakarta mengusulkan nama PMII. Selanjutnya nama PMII yang menjadi kesepakatan. Namun kemudian kembali dipersoalkan kepanjangan dari ''P'' apakah perhimpunan atau persatuan. Akhirnya disepakati huruf "P" merupakan singkatan dari Pergerakan sehingga PMII menjadi "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia".

Musyawarah juga menghasilkan susunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi serta memilih dan menetapkan sahabat Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum yang sebelumnya sebagai kordinator divisi Pendidikan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). M. Khalid Mawardi sebagai wakil ketua, dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Ketiga orang tersebut diberi amanat dan wewenang untuk menyusun kelengkapan kepengurusan PB PMII. Adapun PMII dideklarasikan secara resmi pada tanggal 17 April 1960 masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1379 Hijriyah. Organisasi ini menggunakan AD/ART sebagai landasan hukum organisasi dan Nilai Dasar Pergerakan sebagai landasan gerakanya.

3. Independensi PMII

Pada awal berdirinya PMII sepenuhnya berada di bawah naungan NU. PMII terikat dengan segala garis kebijaksanaan partai induknya, NU. PMII merupakan perpanjangan tangan NU, baik secara struktural maupun fungsional. Selanjuttnya sejak dasawarsa 70-an, ketika rezim neo-fasis Orde Baru mulai mengkerdilkan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan *issue back to campus* serta organisasi- organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK, maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis. Pada 14 Juli 1972 melalui Mubes ke-III di Murnajati, Malang, PMII mencanangkan independensi, terlepas dari

organisasi manapun (terkenal dengan Deklarasi Murnajati).

Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto, Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII. Namun, betapapun PMII mandiri, ideologi PMII tidak lepas dari paham Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan ciri khas NU. Ini berarti secara kultural- ideologis, PMII dengan NU tidak bisa dilepaskan. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan benang merah antara PMII dengan NU. Dengan Aswaja PMII membedakan diri dengan organisasi lain. Keterpisahan PMII dari NU pada perkembangan terakhir ini lebih tampak hanya secara organisatoris formal saja. Sebab kenyataannya, keterpautan moral, kesamaan background, pada hakikat keduanya susah untuk direnggangkan.

4. Makna Filosofis Lambang PMII

Makna "pergerakan" yang terkandung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya, yaitu memberikan rahmat bagi alam sekitarnya. Dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa, "pergerakan" menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan potensi kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas tinggi yang mempunyai identitas diri.

Pengertian "mahasiswa" yang terkandung dalam PMII adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

Kemudian "Islam" yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma Ahlussunah wal Jama'ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, Islam, dan Ihsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif adalah platform PMII. PMII juga menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Baginya, perbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized).

Pengertian "Indonesia" yang terkandung dalam PMII adalah masyarakat bangsa dan negera Indonesia yang mempunyai falsafah ideologi bangsa (Pancasila dan UUD 1945 dengan kesadaran kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang diikat dengan kesadaran wawasan Nusantara.

5. Arti Lambang PMII

Lambang PMII diciptakan oleh H Said Budairi. Bentuk Perisai berarti ketahanan dan keampuhan mahasiswa Islam terhadap

berbagai tantangan dan pengaruh dari luar. Bintang yang bertabur di dalamnya melambang ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar.

Lima bintang sebelah atas menggambarkan Rasulullah SAW dengan empat sahabat terkemuka (al-Khulafaur Rasyidun). Sedangkan empat bintang sebelah bawah menggambarkan empat mazhab yang berhaluan Ahlusunnah wal Jama'ah.

Jumlah sembilan bintang dalam lambang itu dapat berati ganda. Pertama, Rasulullah dan empat orang sahabat serta empat orang imam mazhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi, dan penerang umat manusia. Kedua, angka itu juga menggambarkan sembilan orang pemuka penyebar Agama Islam di Indonesia yang disebut Walisongo.

Adapun warna biru pada tulisan PMII menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh warga pergerakan. Biru juga menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kesatuan wawasan Nusantara.

Biru muda yang menjadi warna dasar perisai sebelah bawah berati ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan takwa. Sementara kuning sebagai warna dasar perisai bagian atas berarti identitas kemahasiswaan yang menjadi sifat dasar pergerakan lambang kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan.

6. Bendera PMII

Bendera PMII diciptakan oleh Shaimory, Bendera PMII memiliki Ukuran 4 x 3 cm (Panjang x lebar), Warna dasar bendera PMII adalah Kuning, sedangkan Isi bendera PMII berupa Lambang PMII terletak di bagian tengah dan Tulisan PMII terletak di sebelah kiri lambang membujur ke bawah. Bendera PMII digunakan pada upacara-upacara resmi organisasi baik intern maupun ekstern dan upacara nasional.

7. Sejarah Rayon: Dari Tarbiyah Menjadi Abdurrahman Wahid

Sejarah panjang perjalan PMII Rayon Abdurrahman Wahid yang dulunya bernama PMII Tarbiyah seperti nama rayon lain di komisariat walisongo yang menyesuaikan dengan nama fakultasnya masing-masing. Rayon yang berada di lingkup Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo ini sekarang sudah memasuki usia yang ke 37 pasca RTAR (Rapat Tahunan Anggota Rayon) ke 36 pada bulan mei lalu.

PMII Rayon Tarbiyah (sekarang rayon Abddurrahman wahid) berdiri resmi menjadi Rayon pada tahun 1981 dan diketuai oleh sahabat H. Chabib Toha. Seiring dengan usianya yang menginjak 36 tahun sampai sekaraang sudah terdapat 36 orang yang pernah dan sedang menjabat sebaagai ketua rayon. Adapun beberaapa nama ketuaa Rayon PMII Tarbiyah (sekarang Abdurahman Wahid) dari masa ke masa adalah sebagai berikut: M. Daqo'ichil Ulum (2019-2020), M. Iqbal El Asykuri Bachtiar (2018-2019), Ahmad Nur Hakim (Ketua periode 2017-2018), Ahmad Sylvan Prayogi (2016-2017), Khoirul Hanis (2015-2016), Yulizar Farid Firdaus (2014-

2015), Imam Syafi'i (2013-2014), Muhammad Solechan (2012-2013), M. Busyro Asmuni (2011-2012), Ahmad Rouf (2010-2011), M. Aidris Saputro (2009-2010), M. Ainur Rofiq (2008-2009), Sigit Wahyono (2007-2008), Abdulloh Khadziq (2006-2007), M. Amin Suroso (2005-2006), Muh. Zuyyina Laili (2004-2005), Abbdul Rohman (2003-2004), Muh. Sohib (2002-2003), Lailiana Sufiyati (2001-2002), Bambang Setyabudi (2000-2001), Ruchman Bashori (1995-1996), Zaenal Mustaqim (1992-1993), Sholihin (1991-1992). Karena keterbatasan penulis disini tidak bisa menuliskan nama-nama ketua Rayon sampai keperiode setelah sahabat Chabib Toha sebagai ketua Rayon pertama.

8. Pergantian Nama Rayon

Niatan Untuk mengganti nama PMII Rayon Tarbiyah sudah ada sejak masa kepengurusan Rayon periode 2011-2012 yang diketuai oleh sahabat Busyro Asmuni, tepatnya pada acara evaluasi tengah periode yang dihadiri oleh beberapa angkatan mulai dari alumni masa penerimaan anggota baru (ALMAPABA) 2003-2011. Secara garis besar terdapat tiga usulan nama baru untuk mengganti nama PMII Rayon Tarbiyah, yaitu PMII Rayon Ki Ageng Pandanaran, PMII Rayon Honggowongso, dan PMII Rayon Abdurrahman Wahid. Namun kemudian niatan tersebut terhenti ditengah jalan karena hanya forum tertinggi Rayon yang dapat melegalkan pergantian nama tersebut, yaitu Rapat Tahunan Anggota Rakyat (RTAR).

Dalam masa menunggu forum tersebut, akhirnya dibentuk tim pergantian nama dengan anggota perwakilan dari masing-masing ALMAPABA. Sampai pada RTAR XXXI pada kepengurusan PMII Rayon Tarbiyah periode 2011-2012 digelar, pergantian nama rayon justru tidak dibahas dalam sidang komisi forum tersebut. Akhirnya pergantian nama rayon tidak terealisasi.

Kemudian pada RTAR XXXII PMII Rayon Tarbiyah kepengurusan periode 2012-2013 barulah pergantian nama Rayon dibahas dalam sidang komisi. Pada saat itu pergantian nama diusulkan oleh anggota dari komisi C yang membahas terkait rekomendaasi-rekomendasi, dengan usulan nama PMII Rayon Abdurrahman Wahid. Akhirnya setelah dipaparkan alasan dan landasan filosofisnya, seluruh anggota sidang menyepakati mengganti nama rayon Tarbiyah menjadi Rayon Abdurrahman Wahid.

Nama Abdurrahman Wahid dipilih karena Gus Dur adalah tokoh agama yang telah banyak mewariskan nilai-nilai kebangsaan dan keIndonesiaan. Setalah itu, Gus Dur merupakan tokoh besar NU, sehingga memang dianggap layak untuk menjadi nama PMII di Fakultas Tarbiyah. Harapan dari digantinya nama PMII rayon Tarbiyah menjadi Rayon Abdurrahman Wahid adalah agar kelak dapat meneruskan cita-cita dan perrjuangan Gus Dur yang sudah wafat.

Tidak hanya itu, pergantian nama ini juga sebagai identitas dan ciri khas organisasi, serta dimaksudkan agama Rayon tidak terkait dan terikat dengan nama lembaga atau organisasi apapun, karena sebelumnya nama rayon tarbiyah mengikuti nama Fakultas Tarbiyah yang berubah menjadi Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan keguruan di UIN Walisongo Semarang.

Memahami Aswaja Sebagai Ideologi Pergerakan

Oleh : Sahabat M. Zahrul Irsyad

1. Historis *Ahlusunnah wal Jama'ah*

Islam periode Rasulullah SAW, pada masa hidup beliau islam dilaksanakan secara baik dan benar, tepat sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah. Amaliah Rasulullah SAW mustahil menyimpang dari petunjuk al-Qur'an karena amaliahnya inilah yang diteladani oleh para sahabat dan umat berikutnya.

Amaliah lahir batin Rasulullah SAW, yang diteladankan kepada para sahabat secara langsung serta kepada para pengikutnya sepanjang zaman secara tidak langsung, inilah yang disebut sebagai As-Sunnah. Pasca Rasulullah SAW wafat banyak perbedaan pendapat yang kemudian menjadi problematika umat islam. Salah satunya dalam ranah siyasah (politik) yang dalam hal ini terbagi menjadi tiga golongan: *pertama* Jumhur ulama' yaitu mayoritas umat islam mereka menyepakati Abu Bakar r.a menjadi khalifah Nabi SAW dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah islam dan kenegaraan. *Kedua* Syi'ah yang muncul pada 30 H dipelopori Abdullah bin saba' pendeta yahudi Yaman yang masuk islam dan beroposisi terhadap Khalifah Utsman bin Affan r.a.Syi'ah sebagian kecil umat islam yang mendeklarasikan Ali bin Abi Thalib r.a menjadi khalifah Nabi SAW. *Ketiga Khawarij* pasca peran siffin, yaitu orang-orang yang keluar dari sayidina Ali dan Mu'awiyah.

Kemudian masa periode Tabi'in tepatnya pasca kekhalifahan sabahat Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte atau aliran-aliran islam. Pada masa tabi'in perbedaan pendapat umat islam mengenai Akidah yang menjadi problematika, sehingga umat islam dalam memahami akidah terpecah menjadi beberapa pemahaman yang kemudian disebut sekte atau aliran. Dari berbagai sekte atau aliran yang banyak mendapat sorotan ulama' dan ahli sejarah seperti: Qodariyah, Murji'ah, Jabbariyah dan Muktazilah.

Dari beberapa aliran/sekte mempunyai pendapat masing-masing antara lain: *Qodariyah* dengan pendirinya Ma'bad al Juhani dan Ghilan Ad-Dimasyqi antara lain berpendapat bahwa manusia memiliki qadar (kemampuan) sendiri untuk menciptakan perbuatannya tanpa intervensi tuhan sama sekali. Sedangkan pendapat yang menonjol dari sekte *Murji'ah* yang dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salah as- Saman, Sauban dan Dirar bin Umar, Ialah menangguhkan hukuman duniawi hingga hari kiamat. Sementara untuk sekte *Jabbariyah* dengan pendirinya Jahm bin Shafwan, yang sering disebut sekte Jahmiyah, menyatakan bahwa manusia tidak memiliki qadar sama sekali dan semua perbuatan manusia diciptakan secara mutlak oleh qadar tuhan. Baik buruknya perbuatan manusia semata-mata merupakan perwujudan dari baik buruknya qadar tuhan. Sedangkan nama Mu'tazilah merupakan nisbat ucapan syaikh Hasan Basri tatkala mengeluarkan muridnya yang radikal wasil bin Atha al Ghazali. Maka Wasil inilah yang dikenal sebagai pendiri sekte Mu'tazilah. Keradikalan Mu'tazilah meskipun akhirnya terpecah hingga 22 sekte, semuanya terlalu berlebihan dalam memuja kemampuan akal, dan nyaris mengabaikan petunjuk naqli Al-Qur'an adalah makhluk dan bersifat hadis (baru).

Sampai pada periode tabi'in istilah Ahlussunah wal Jama'ah belum muncul sebagai gerakan bersama. Istilah Ahlussunah wal Jama'ah memang telah muncul, . Namun golongan yang secara substansial ada didalamnya yakni tetap berpegang teguh kepada petunjuk Al-qu'an dan Sunnah tetap merupakan mayoritas. Golongan mayoritas ini sering disebut-sebut sebagai golongan as-salaf as-ashalih.

Kemudian, sejak kapanfaham Ahlusunnah wal Jama'ah (ASWAJA) masuk di Indonesia? Dalam istilah masyarakat Indonesia, Aswaja merupakan singkatan dari ahlussunah wal Jama'ah terdiri dari tiga kata yakni: 1), Ahl, berarti keluarga, golongan atau pengikut. 2). Al-Sunnah, berarti segala sesuatu yang telah diajarkan oleh rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. 3). Al-Jama'ah berarti apa yang telah disepakati oleh para sohabat rasulullah SAW. Jadi definisi Ahlussunah wal Jama'ah yaitu orang orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat (man ana alaihi wa ashabi), baik di dalam syariat (hukum islam) maupun Aqidah dan Tasawuf. Pada saat islam masuk ke Indonesia, Ada kesinambungan antara alur geosospol dengan sejarah Islam di Nusantara.Memang banyak perdebatan tentang awal kedatangan Islam di Indonesia ada yang berpendapat abad ke-18 dan ke-13 M. Namun yang pasti tonggak kehadiran Islam di Indonesia sangat tergantung kepada dua hal yaitu pertama kesultanan pasai di Aceh yang terdiri sekitar abad ke 13 dan kedua walisongo di Jawa yang mulai hadir pada akhir abad ke 15 bersamaan dengan runtuhnya Majapahit. Namun dalam perkembangan islam selanjutnya yang lebih berpengaruh adalah walisanga yang Dakwah Islamnya tidak hanya terbatas diwilayah Jawa saja tetapi menggurita di seluruh pelosok Nusantara yang penting untuk dicatat pula semua sejarawan sepakat bahwa Walisanga-lah yang dengan cukup brilian mengkonteskan Aswaja dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga lahirlah Aswaja yang khas Indonesia yang sampai hari ini menjadi basis bagi golongan tradisonalis.

Aswaja masuk ke Indonesia dibawa melalui beberapa tokoh penyebaran agama islam di Nusantara. Diantaranya adalah peranan walisongo dalam menyiarkan dan mempelopori islam di kalangan masyarakat Jawa. Sejak islam yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah ataupun yang ada di Jawa Barat, jejaknya dapat ditelusuri melalui dakwah para walisongo. Para walisongo menulis didesa dan menghasilkan karya.Mereka hadir di desa-desa untuk membuka masyarakat pada wawasan keislaman dan kenusantaraan sekaligus.Kegiatan tulis-menulis adalah awal membangun peradaban tersebut.Selain untukmerawat tradisi yang sudah berkembang dikalangan masyarakat, juga untuk memelihara segenap potensi dan kekuatan peradaban bangsa ini. Perdaban ini dijaga dan dilestarikan melalui kegiatan kebudayaan dan kesastraan, dalam bentuk tulis menulis, yang kemudian melahirkan sejumlah karya dan khazanah keilmuan.

2. **Aswaja Sebagai Ideologi Pergerakan dan *Manhaj Alfikr***

Pandangan ini telah dikembangkan oleh Rais PBNU yaitu KH. Said Aqil Sirodj. Dalam pemikiran beliau, *manhaj al-fikr* ini direformasikan dalam paham Ahlussunah wal Jama'ah (ASWAJA) sebagai metode berfikir tentang keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan manusia baik dalam hal ibadah, keyakinan, munkahat, jinayat, muamalah dan lainnya. Berdasarkan modernisasi, menjaga keseimbangan, toleransi, dan bukan dalam hal memberikan warna baru yang sudah tidak menarik didunia modern. Artinya bahwa warna baru yang sudah tidak menarik adalah memberikan warna yang tidak sesuai dengan unsur-unsur syariat islam yang tidak menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Dalam menyikapi tantangan globalisasi seperti isu pelanggaran hak asasi manusia, perselisihan antar umat beragama dan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan isu sosial politik, *manhaj Alfikr* Aswaja harus digunakan sebagai kerangka berfikir untuk menganalisis sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sosial keagamaan. *Manhaj Alfikr* Aswaja terdapat nilai-nilai yang berguna untuk menyatukan bangsa indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa dan agama.

3. Nilai-nilai yang Terdapat dalam Ahlusunnah Wal Jama'ah (ASWAJA)

Nilai-nilai yang terdapat didalam aswaja tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Tasamuh*, adalah tenggang rasa atau toleransi antar sesama menurut KH.Salahuddin wahid toleransi ialah konsep untuk menggambarkan sikap saling menghomati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Pada dasarnya ulama' mewajibkan sikap toleransi dan melarang adanya kekerasan karena toleransi dalam kehidupan pluralis yang memiliki banyak kelompok yang berbeda memang harus dijaga demi terjaganya perdamian, ketrentaman dan kerukunan.
2. *Tawazun*, adalah sikap seimbang dalam semua hal, keseimbangan dalam penggunaan dalil aqli yaitu berdasarkan akal/rasio dan dalil naqli yaitu ayat-ayat Al-qur'an dan hadist. Sikap tawazun dalam mengabdi kepada Allah swt. Dan sikap hidup bermasyarakat dengan menyelaraskan dalil aqli dan dalil naqli sehingga akan terwujudnya rasa menghormati sesama mengingat adanya perbedaan budaya lokal di dalam ajaran agama yang disesuaikan dengan realitas empirik.
3. *Tawasuth*, adalah sebuah sikap tengah atau moderat yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri. Dalam journalnya andi purwono mengatakan bahwa tawassuth (moderat) adalah sikap keberagaman yang tidak terjebak terhadap hal-hal yang sifatnya ekstrim.
4. *I'tidal,* adalah nilai-nilai proporsional yang merupakan pola penyatuan dari tawassuth, tasamuh dan tawazzun. I'tidal menjelaskan kepada kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan mengingat di indonesia adalah negara demokrasi bukan negara islam maka sudah sepantasnya penegakan hukum di negeri ini disikapi dengan tegas dan tidak memandang sebelah mata terhadap golongan-golongan tertentu.

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) sebagai Landasan Bergerak dalam Menerjemahkan Nilai-Nilai Ke-Islaman, Kemanusiaan dan Ke-Indonesiaan.

Oleh : Sahabat Khoirul Anam

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang mempunyai peranan penting dalam element Gerakan Mahasiswa. sebagai Organisasi Kaderisasi yang tidak terlepas dari pengaruh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang telah membidangi atas kelahiranya, maka, terdapat kesamaan gerak dalam menerjemahkan konteks Ke-Islaman, yakni *Ahlussunah Wal Jama'ah* sebagai landasan berpijak. Dalam konteks landasan bergerak PMII memiliki landasan yang berusaha menggali sumber nilai dan potensi insan pergerakan untuk di akomodifikasi dalam tatanan baku yang kemudian menjadi citra diri yang diberi nama Nilai Dasar Pergerakan (NDP).

Nilai Dasar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah dasar filosofis setiap aktifitas berfikir, berbicara, dan berperilaku yang mencerminkan tujuan bersama yang hendak dicapai. Nilai-nilai itu merupakan manifestasi dari pemahaman aswaja sebahai manhaj al-fikr dalam proses dialektika. Dalam gerak PMII, NDP sebagai landasan berfikir, landasan berpijak dan sumber motivasi bagi tindakan sebagai insan pergerakan yang aktif terlibat menggagas dan produktif memperjuangkan perubahan sosial yang memberi tempat bagi demokrasi.

Adanya NDP yang dijadikan landasan pergerakan berkedudukan sebagai

1. NDP sebagai tolok ukur kekuatan ideal moral-moral dari aktifitas pergerakan
2. NDP menjadi acuan argumentasi, pedoman kebenaran, dan kebebasan berfikir.
3. NDP sebagai rujukan atau landasan berucap dan bertindak bagi warga pergerakan.

Cara pandang, cara berpikir dan bergerak menjadi sebuah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam setiap langkah dan gerakan manusia, dalam menerjemahkan nilai-nilai Ke-Islaman dan Kemanusiaan. Sebagai falsafah Gerakan Mahasiswa, NDP sebagai keyakinan dasar dalam arah bergerak. Ibarat sebuah jasad, NDP adalah ruh yang menghidupkan jasad tersebut. Jadi, tanpa adanya ruh maka pergerakan seolah-olah mayat hidup. Oleh karena itu, NDP digunakan sebagai acuan bergerak PMII dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Ke-Islaman, Kemanusiaan dan Ke-Indonesiaan.

Rumusan Nilai Dasar Pergerakan

1. Tauhid

Nilai Dasar Pergerakan memiliki sebuah rumusan penting dalam posisi sebagai pijakan dalam Agama, yakni Meng-Esakan Allah SWT, merupakan nilai paling asasi yang dalam

sejarah agama samawi telah terkandung sejak awal keberadaan manusia.

Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat-sifat, dan perbutan-perbuatan-Nya. Allah adalah dzat yang fungsional. Allah menciptakan, memberi petunjuk, memerintah, dan memelihara alam semesta ini. Allah juga menanamkan pengetahuan, membimbing dan menolong manusia. Allah Maha Mengetahui, Maha Menolong, Maha Bijaksana, Hakim, Maha Adil, dan Maha Tunggal. Allah Maha Mendahului dan Maha Menerima segala bentuk pujaan dan penghambaan.

Keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari pada alam semesta, serta merupakan kesadaran dan keyakinan kepada yang ghaib. Oleh karena itu, tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memadu, dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan, dan perwujudan dalam perbuatan. Maka konsekuensinya Pergerakan harus mampu melarutkan nilai-nilai Tauhid dalam berbagai kehidupan serta terkomunikasikan dan mermbah ke sekelilingnya. Dalam memahami dan mewujudkan itu, Pergerakan telah memiliki Ahlussunnah wal jama’ah sebagai metode pemahaman dan penghayatan keyakinan itu.

2. *Hablum min Allah* (Hubungan Manusia dengan Allah)

Memilih salah satu pola akan membawa kita kepada kedudukan dan fungsi manusia yang tidak sempurna. Sebagai akibatnya manusia tidak akan dapat mengejawantahkan prinsip tauhid secara maksimal. Pola hubungan dengan Allah juga harus dijalani dengan ikhlas. Artinya apa, pola itu dijalani hanya untuk mengharapkan Keridhaan dari Allah. Sehingga pusat perhatian dengan menjalani dua pola ini adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dengan demikian akan menjadikan setiap insan tidak akan merasa ada penekanan kepada prosesnya untuk menjadi insan yang taat kepada Allah SWT. Dengan menyadari arti niat dan ikhtiar, akan muncul manusia-manusia yang mempunyai kesadaran tinggi, kreatif, dan dinamis dalam hubungan dengan Allah.

Di dalam melakukan pekerjaannya manusia diberi kemerdekaan untuk memilih dan menentukan dengan cara yang paling disukai. Akan tetapi semua tingkah laku manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah diupayakan. Karenanya manusia dituntut untuk selalu memfungsikan secara maksimal kemerdekaannya dengan bijak, sehingga manusia mampu menanamkan konsep hablum minallah di setiap perilakunya.

Jadi manusia bebas berbuat dan berusaha untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah dia menjadi mukmin atau kafir, pandai atau bodoh. Manusia harus berlomba-lomba mencari kebaikan, tidak terlalu cepat puas dengan hasil jerih payah dan karyanya. Karna sejatinya Allah menciptakan segala sesuatu tidak lain untuk menyembahnya.

3. *Hablum Min An Nas* (Hubungan Manusia dengan Manusia)

Manusia adalah makhluk yang paling

sempurna diantara makhluk lain. Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dari setiap makhluk-makhluk ciptaannya. Memahami eksistensi dan potensi yang di miliki, setiap individu memiliki kedudukan yang sama terhadap masnusia lainnya, tidak ada pembeda di hadapan Allah selain pada ketaqwaannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS Al-Hujurat Ayat 13 "*Wahai manusia, sesungguhya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku suapya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu"*

Setiap manusia telah dikaruniai kelebihan dan kekurangan didalam diri manusia. Maka sepatutnya manusia harus saling tolong-menolong, mengingatkan dan saling bekerja sama dalam bidang kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan di pertemukan dengan pola hidup hubungan berbangsa, bersuku, dan beragama. Ketiga hal itu mempunyai wilayah cakupan yang berbeda, oleh karenanya PMII sebagai organisasi kaderisasi, secara tidak langsug pasti akan bergotong royong, berhubugan dengan masyarakat yang berbeda beda pula, baik muslim atau non muslim sesuku atau pun tidak. Hubungan ini selayaknya harus mempunyai dampak positif pada warga pergerakan, sehingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong, toleransi dan tanggung jawab utuk mencapai derajat kemanusiaan yang sebenarnya.

4. *Hablum Min Al 'Alam* (Hubungan Manusia dengan Alam)

Alam semestai ini diciptakan oleh Allah, mulai dari bentuk, ukuran bahkan hukum hukumnya Dialah yang menentukan. Alam juga menujukkan tanda tanda kebesaran Allah atas semua sifat-sifatnya. Allah memang menundukkan alam bagi manusia. Jika sebaliknya, maka manusia akan terjebak dalam pengmenjadikan hambaan terhadap alam, bukan penghambaan kepada Allah. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, dan sudah sepantasnya manusia menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya, dengan memberdayakan alam sebagai salah satu faktor penujang dalam kehidupan manusia. Alam tidak boleh dijadikannya sebagai obyek eksploitasi dan obyek yang bisa perlakukan dengan sembarangan hanya untuk memuaskan keinginan manusia itu sendiri.

Salah satu dari hasil penting dari cipta, rasa, dan karsa manusia yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia menciptakan itu untuk memudahkan dalam rangka memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi atau memudahkan hubungan antar manusia. Dalam memanfaatkan alam diperlukan iptek, karena alam memiliki ukuran, aturan dan hukum tersendiri. Alam diberdayagunakan dengan tidak mengesampingkan aspek pelestariannya, sehingga manusia bisa mendayagunakan secara terus menerus tanpa merusak ekosistem yang telah di bentuk oleh Allah.

Hubungan manusia dengan alam sudah di tunjukkan dengan sendirinya dengan cara-cara memakmurkan bumi dan menyelenggarakan kehidupan sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam hubungan manusia

dengan alam. Cara-cara tersebut untuk mencukupi kebutuhan dasar dalam kehidupan bersama tanpa merusaknya.

Nilai-nilai Dasar Pergerakan (NDP) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dipergunakan sebagai landasan teologis, normative dan etis dalam pola pikir dan perilaku warga PMII, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Dengan ini dasar-dasar tersebut ditujukan untuk mewujudkan pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya serta komitmen atas cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia, Sosok yang dituju adalah adalah sosok insan kamil Indonesia yang kritis, kreatif dan sosialis yang sadar akan posisi dan perannya sebagai khalifah dimuka bumi.

Pendidikan Kritis: Pendidikan yang Membebaskan

Oleh : Sahabat M. Sirojul Ulum

"Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk memelihara sistem feodalisme, tapi jadikan pendidikan sebagai alat pembebasan"

Pendidikan merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain sebagai individu ataupun makhluk sosial kebutuhan akan pendidikan bersifat mutlak. Melalui sistem pendidikan yang baik tentunya berdampak pada kemajuan pendidikan sehingga akan melahirkan peradaban yang maju. Namun, jika proses pendidikan tersebut kurang optimal maka dirasa kemajuan tersebut sulit untuk terealisasikan. Dari berbagai pemasalahan pendidikan, banyak dari berbagai kalangan melakukan kritik terhadap praktek pendidikan, namun semuanya sepakat bahwa pendidikan akan berkontribusi penuh dalam kemajuan suatu bangsa.

Pendidikan sebagai sumber nilai, hakekatnya bertujuan untuk memanusiakan manusia, membebaskan manusia dari belenggu. Dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang merdeka. Bebas dari cengkraman penjajah, tidak hidup diperintah, dan mampu berdiri diatas kaki sendiri. Namun sebaliknya realita yang terjadi hari ini, pendidikan seakan hanya merepresentasikan kepentingan kapitalisme (pemilik modal). Artinya, peserta didik melalui lembaga pendidikan disiapkan menjadi seperti mesin atau tenaga kerja. Sekolah menjadi institusi pencetak manusia. Hal tersebut dibuktikan dari mekanisme pengajaran yang dijalankan oleh penyelenggara pendidikan. --murid menerima, dituntut untuk menghapal, kemudian harus mengulang sama persis ketika ujian. Dari proses tersebut murid dibentuk menjadi seorang penurut. Hal inilah yang mengakibatkan peserta didik gagal untuk berpikir kritis, tidak mampu mengatasi permasalahan dunia serta realitas yang menindasnya.

1. Pengertian pendidikan kritis

Dilihat dari sejarah konsep pendidikan kritis lahir pada decade 20-an dan mulai berkembang pesat sekitar decade 70-an. Awalnya merupakan pemikiran pendidikan progressif dari George S. Counts. Beliau mengemukakan tiga masalah vital pada saat itu, pertama, kritik atas pendidikan konservatif, kedua, memberikan peran kepada guru sebagai agen perubahan social, dan yang terakhir, penataan ekonomi sebagai salah satu syarat untuk perbaikan pendidikan.

Pendidikan kritis (critical pedagogy) adalah madzhab pendidikan yang berakar pada “aliran kiri” karena orientasi politiknya menentang madzab liberal yang dehumanistik dan konservatif yang magis. Sasaran dari pendidikan kritis adalah masyarakat, menyatu, dan memihak pada mereka yang tertindas. Pendidikan ini menghendaki perubahan structural secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat, dimana pendidikan itu berada. Pendidikan kritis hadir atas respon dari

dominasi pemikiran positivistic yang melahirkan masyarakat matrealistik dan kapitalistik.

Pendidikan kritis merupakan usaha penyadaran bahwa terdapat penindasan terstruktur yang bersifat hegemonic. Sehingga mengakibatkan budaya bisu, hilangnya penyadaran dan pencerahan pada masyarakat. Pendidikan kritis perlu ditumbuh kembangkan sebagai solusi memberantas segala bentuk penindasan terhadap masyarakat, baik menindas dunia ide maupun dalam praktek social, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

2. Belenggu Lembaga Pendidikan

Seorang humanis radikal, ivan illich melontarkan kritik terhadap pendidikan, menurutnya pendidikan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa. Sekolah hanya memaksa semua anak untuk memanjat tangga pendidikan yang tak berujung dan tidak meningkatkan mutu. Pengajaran yang diwajibkan sekolah membunuh kehendak banyak orang untuk belajar mandiri, pengetahuan dilakukan ibarat komoditi, dikemas-kemas dan dijajakan..

Kaca pandang yang terlihat seakan-akan orang tua tidak memiliki power atau kemampuan untuk mendidik, sehingga lembaga pendidikan menjadi tempat kepercayaan untuk mencerdaskan anak. Sedangkan lembaga pendidikan dengan berbagai dalih menerapkan segudang kurikulum dan target pencapaian yang sebetulnya malah membelenggu peserta didik. Pada akhirnya orang tua dan peserta didik merasa bahwa lembaga pendidikan dan orang-orang didalamnya adalah dewa, setiap omongan yang dilontarkan adalah sebuah kebenaran mutlak dan ‘anggapan’ bahwa masa depan tergantung oleh lembaga pendidikan bukan pada proses pendidikan. Pada sebuah artikel berjudul *Gagasan Ivan Illich dalam Pendidikan* karya M. Arfan Mu’ammar, ia menjabarkan kalimat dari Erich From yang mana pemikiran terpenting dari Ivan Illich adalah membebaskan anggapan masyarakat dan membuka pintu untuk bisa membawa masyarakat keluar dari anggapannya yang sudah mapan.

3. Menuju kesadaran kritis

Fraire memperkenalkan perlunya pendidikan bagi kaum tertindas. Pendidikan adalah jalan menuju pembebasan yang permanen. Menurutnya, tahap pertama adalah masa dimana manusia sadar akan pembebasan mereka dan melalui praksis merubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun di atas tahap yang pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan.

Ada tiga kesadaran dalam sudut pandang fraire. Pertama .kesadaran magis, yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan Antara satu factor dengan faktor lainnya. Misalnya saja masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan realitas system politik dan kebudayaan. Kesadaran ini lebih melihat factor di luar manusia (natural maupun supranatural) sebagai penyebab dan ketakberdayaan. Dalam dunia pendidikan, jika proses belajar mengajar tidak mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah maka proses belajar mengajar tersebut bisa

dikatakan pendidikan fatalistic. Pendidikan model ini tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan Antara system dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Murid menerima “kebenaran” dari guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami “makna” ideology dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Yang kedua, kesadaran naif. Keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini adalah “aspek manusia” menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini masalah etika, dan kreatifitas, dianggap sebagai penentu perubahan social. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena “salah” masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki budaya “membangun” dan seterusnya. Oleh karena itu pengembangan manusia adalah suatu yang diharapkan akan menjadi pemicu perubahan. Pendidikan dalam konteks ini juga tidak mempertanyakan system dan struktur, bahkan system dan stuktur yang ada sudah baik dan benar, merupakan factor “given” dan oleh sebab itu tidak dipertanyakan. Tugas pendidikan adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar murid bisa masuk beradaptasi dengan system yang sudah benar tersebut.

Kesadaran ketiga disebut kesadaran kritis. Kesadaran ini lebih melihat aspek system dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktur menghindari “blaming victims” dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan system social, politik, ekonomi, dan kebudayaan dan akibatnya pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pendidikan, melatih murid untuk mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam system dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana system dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas pendidikan kritis adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar peserta pendidikan terlibat dalam suatu proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Fraire mengatakan, hanya orang tertindaslah yang dapat memperjuangkan nasib mereka sendiri. Jika gerakan ini lahir dari ‘elit’, fraire sangsi. Segala pengentasan oleh elit ini dilihat, semata sebagai pelunakan palsu. dengan dalih mengentaskan kemiskinan, berbagai program yang diciptakan semata untuk menjaga kelanggengan posisi kelas, bukan murni untuk mengentaskan. inilah sebab, mengapa gerakan pengentasan ini harus dilakukan dan lahir dari kelompoknya sendiri.

Sudah saatnya masyarakat menuju kesadaran kritis, menjalankan praksis dan percaya bahwa realitas yang menindas dapat diubah; menuju kondisi yang tidak tertindas, adil, dan mencapai derajat kemanusiaan yang setara.

Perbedaan dan Ketidakadilan Seks dan Gender Serta Macam Jenisnya

Oleh :Sahabati Ifah

Seringkali kita mendengar kata seks dan gender dalam obrolan kita sehari-hari. Banyak orang menggunakan kata seks dan gender untuk merujuk pada pembahasan mengenai perempuan dan laki-laki. Namun, meski seringkali digunakan, masih banyak sekali pemakaian kata yang kurang tepat. Masih banyak juga yang belum mengerti perbedaan dari dua kata tersebut.

Lalu apa arti dari seks? Seks adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada status biologis manusia baik laki-laki maupun perempuan. Penggunakan kata seks ini, disertai dengan indikator biologis, seperti kromosom, alat reproduksi dan alat kelamin. Atau sederhananya, seks juga diartikan sebagai sesuatu yang *qodrati* atau tidak bisa dirubah. Walaupun dirubah contoh dengan oprasi, hal itu tidak akan merubah fungsi organ tersebut.

Sedangkan gender adalah perbedaan sifat, sikap, peran, kuasa, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Gender merupakan sebuah kultur atau sebuah konstruk dari berbagai aspek diantaranya budaya dan agama. Jadi apabila kita berbicara mengenai gender, hal tersebut bisa berbeda-beda menyesuaikan bagaimana kultur yang ada dalam daerah tersebut dan juga dapat berubah dari waktu ke waktu.

Perbedaan contoh gender dan Seks		
No.	Contoh Gender	Contoh Seks
1.	Perempuan lemah lembut sedangkan laki-laki perkasa	Perempuan memiliki payudara sedangkan laki-laki berjakun
2.	Perempuan perasa atau sensitif sedangkan laki-laki rasional	Perempuan mempunyai vagina sedangkan laki-laki memiliki penis
3.	Perempuan lebih cocok mengurus rumah ketimbang laki-laki yang lebih cocok bekerja mencari nafkah di luar rumah	Perempuan memiliki rahim sedangkan laki-laki tidak
4.	Perempuan penakut sedangkan laki-laki pemberani	perempuan mengalami menstruasi sedangkan laki-laki mengalami mimpi basah

1. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan hak-haknya

sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan serta dalam aspek-aspek lainya dalam kehidupan. Seperti perempuan dan laki-laki memiliki hak suara yang sama yaitu 1 : 1. Laki-laki dan perempuan berhak mengenyam pendidikan serta berhak berkontribusi dalam hal perpolitikan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan juga ketidak adilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Seperti contohnya perempuan tidak berhak berpendidikan tinggi sebab nantinya akan kembali di ranah domestik, sedangkan laki-laki berhak mengenyam pendidikan tinggi yang nantinya berfungsi sebagai bekal mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Kesetaraan gender beda halnya dengan keadilan gender. Berbicara mengenai keadilan, kita tidaklah bisa terlepas dari manfaat dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Keadilan juga perlu didasari dg pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kebutuhan dan kekuasaan yang nantinya digunakan sebagai dasar atas perbedaan perlakuan yang diterapkan antara keduanya.

2. Ketidak Adilan Gender dan Macam-Macamnya

Saat ini ketertinggalan perempuan merupakan cerminan bahwa masih adanya ketidak adilan dan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidak adilan. Namun kenyataanya, perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidak adilan. Bukan saja kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai perbedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab, serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak adilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat.

Ketidak adilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dalam sistem tersebut. Berbagai perbedaan peran, dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak adilan. Beberapa bentuk ketidak adilan akibat diskriminasi gender meliputi:

1. Marginalisasi (Peminggiran) peminggiran berdasarkan gender merupakan salah satu bentuk ketidak adilan. Sebagai contohnya banyak pekrja perempuan yang tersingkir dan miskin sebab program pembangunan yang hanya mengedepankan laki-laki sebagai pekerjanya.

2. Subordinasi (penomorduaan) Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainya.

3. Stereotip (pelabelan) Pelabelan atau penandaan yang sering

kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidak adilan. Salah satu jenis stereotip yang melahirkan ketidak adilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misalnya tentang perempuan yang tidak boleh keluar malam karena dianggap berbahaya dan juga dianggap lemah apabila mengalami suatu marabahaya yang tiba-tiba menghadangnya.

4. *Violence* (kekerasan) berbagai kekerasan banyak dialami oleh perempuan tidak lain masih berhubungan dengan relasi kuasa. Dimana laki-laki lebih memiliki relasi kuasa dibanding perempuan. Kekerasan tidak hanya menyangkut penyerangan fisik seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan akan tetapi juga menyangkut pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan maupun laki-laki mersa terusik batinnya.

5. *Double job* (beban ganda)

Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Akan tetapi, berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 99% dari pekerjaan dalam rumah tangga. sehingga mereka yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik.

Manajemen Aksi

Oleh: Sahabat Subhan Nur

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya satu kata, LAWAN!(1986, Widji Thukul)

Sejarah mencatat,bahwa mahasiswa dari masa ke masa selalu menjadi pelopor demi sebuah perjuangan yang nyata. Supaya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang terdholimi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan jabatan untuk menindas kaum kecil. Mulai dari masa kolonial Belanda melalui organisasi pertama yang berbasis nasional Budi Utomo yang digagas oleh Dr. Soetomo pada tahun 1908. Kemudian sehari sebelum berlangsungnya proklamasi kemerdekan, yang lebih dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok. Soekarno dan Hatta diculik oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh. Karena mereka melihat situasi dan kondsi pada saat itu bisa dijadikan momentum untuk mempercepat pembacaan teks proklamasi.

Tidak berhenti sampai proklamasi saja, pasca kejadian yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia itu para pemuda dan mahasiswa menginisisasi rapat akbar dilapangan IKADA. Kemudian pada tahun 1966, terjadi pula gelombang aksi yang dilakukan oleh majasiswa dengan mengusung Tripura(tiga tuntutan rakyat) demonstrasi yang dilakukan oleh KAMI(Kesatuan Mahasiswa Indonesia) berhasil menumbangkan rezim orde lama pimpinan Soekarno. Aksi mahasiswa masih berlanjut di zaman orde baru yang mana mahasiswa geram dengan pejabat rezim orde baru yang semakin marak dengan KKN(Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dan puncak perlawanannya mahasiswa bersatu dengan segenap organisasi masyarakat, buruh dan petani. Selama bulan Mei tahun 1998 gerakan yang sangat masif berhasil menduduki kantor MPR/DPR RI dan berhasil menumbangkan rezim orde baru yang di pimpin oleh Soeharto. Tentunya aksi luar biasa yang tak semulus infrastruktur jalan Tol di era Jokowi. Puluhan aktivis hilang tanpa jejak dan ratusan mahasiswa dipenjarakan tanpa kompromi.

Namun pada momen Indonesia merayakan HUT RI ke-74 kali ini, peristiwa yang terjadi di jalan Kalasan Surabaya yang dilakukan oleh suatu ormas yang melakukan aksi penggrebekan di asrama mahasiswa Papua dengan dugaan mahasiswa melakukan perusakan bendera merah putih. Hal itu telah mencoreng semua catatan sejarah perjuangan mahasiswa yang telah tertulis diatas. Mahasiswa Papua didiskriminasi dengan kata-kata rasis yang tidak selayaknya diucapkan pada manusia.

1. Manajemen Aksi

Untuk menuju aksi yang dapat berlangsung secara sistematis dan dinamis maka sangat perlu adanya manajemen aksi. Menurut KBBI, Manajemen adalah penggunaan daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkanaksi adalah

tindakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang karena tidak puas dengan kebijakan atau keadaan. Jadi manajemen aksi merupakan penggunaan daya (manusia dan peralatan aksi) secara efektif untuk mengatur jalannya tindakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang karena tidak puas dengan kebijakan atau keadaan demi tercapainya tujuan aksi.

Tidak sembarangan aksi, di Indonesia sendiri sebuah aksi sudah mempunyai payung hukum yang resmi tertulis dalam UU. NO. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Beberapa hal penting dalam undang-undang ini :

- Penyampaian pendapat dimuka umum tidak boleh dilaksanakan ditempat tertentu, antara lain Istana Presiden (Radius 100m), tempat ibadah (Radius 150 m), Instalasi militer dan obyek vital nasional (Radius 500 m) dari pagar luar.
- Dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum (Sajam, Molotov, dll)
- Menyampaikan laporan atau pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setempat
- Surat pemberitahuan memuat tentang tujuan dan maksud aksi, waktu dan acara, rute, jumlah massa, penanggung jawab aksi dimana dalam UU ini 100 massa 1 orang penanggung jawab.

2. Bentuk-Bentuk Aksi

Aksi dikenal dalam berbagai bentuk sesuai deangan sasaran aksi. Dilihat dari aktivitas aksi ada dua bentuk aksi, aksi statis dan dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada suatu titik tertentu mulai sejak aksi dibuka sampai aksi dibubarkan. Aksi dinamis adalah aksi massa yang dimulai dari titik kumpul tertentu kemudian berpindah sesuai dengan tujuan aksi. Berikut bentuk-bentuk aksi :

1. Rapat Akbar
2. *Long March*
3. Mimbar Bebas
4. *Teatherical*, Dll.

3. Tahapan Menuju Aksi

Dalam melaksanakan aksi, harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Baik perangkat yang mesti dipersiapkan maupun tahapan-tahapan yang harus dilalui bersama. Aksi memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, antar lain:

1. Pra Aksi

a. Persiapan dan Pematangan Isu

Perangkat aksi adalah bagian kerja partisipan massa aksi. Perangkat massa aksi disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya diperlukan perangkat sebagai berikut:

- Koordinator Aksi (korak), sebagai penanggungjawab aksidan membaca statemen atau pernyataan sikap.
- Koordinator lapangan (korlap), bertugas memimpin aksi di lapangan, berhak memberikan instruksi kepada aksi massa. Keputusan untuk memulai ataupun mengakhiri massa aksi ditentukan oleh korlap.

- Orator, orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan massa aksi dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator yang membakar semangat massa.
- Humas, Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal massa aksi kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pers.
- Negosiator, berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. Misalnya pendudukan gedung DPR/DPRD sementara target tersebut tidak dapat tercapai karena dihalangi aparat keamanan, maka negosiator dapat mendatangi komandannya dan melakukan negosiasi agar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang negosiator hendaknya memiliki kemampuan diplomasi.
- Kurir, menjembatani komunikasi antara massa aksi dengan massa aksi lain
- Advokasi, memberi perlindungan hukum apabila tjd chaos
- keamanan/intelejen
- Logistik dan *medical rescue*.
- Dokumentasi
- Membuat *press release*, Berisikan pesan dan tuntutan dari isu yang telah dibahas
- Mengumpulkan massa , mempersiapkan perangkat/ kelengkapan aksi.

Seperti: spanduk, bendera, poster , pengeras suara seperti TOA dan mobil sound system, dan identitas peserta aksi, serta fasilitas *teatrical*.

b. Menyusun Tim Aksi

Aksi yang baik adalah aksi yang dimulai dengan skenario dan ada yang membagi peran pada bidang masing-masing. Kemudian yang tidak boleh terlupakan yaitu menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan bahwa akan melakukan sebuah aksi ditempat dan waktu yang sudah didentukan.

4. Aksi

Pada tahap inilah semua akan terlihat semangat yang membara mulai sejak awal persiapan semua peran, fasilitas/peralatan yang telah dikumpulkan akan difungsikan semaksimal mungkin. Saat menjalankan aksi tentu dengan semangat yang menggebu-gebu akan menuntut tenaga ekstra, maka pada saat aksi perlu diperhatikan juga hal-hal berikut ini :

1. Berorasi dalam perjalanan dan di tempat tujuan akhir, orasi adalah bagian dari penyampaian pesan aksi kepada masyarakat luas.
2. Orator menyampaikan tuntutan yang menjadi tujuan aksi secara detail.
3. Orator tetap menjaga semangat massa aksi melalui pekikan hidup mahasiswa , yel-yel, lagu dan lain sebagainya sesuai situasi dan kondisi.
4. Audiensi ke pihak yang dituju, dilakukan oleh perangkat aksi yang telah ditunjuk negosiator .
5. Pembacaan *press release.*

5. Pasca Aksi

Evaluasi, merupakan forum atau wadah tempat mengoreksi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di

lapangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan *setting* aksi massa yang telah disepakati bersama. Evaluasi ini berfungsi melahirkan ide-ide baru yang dapat membangun struktur pemikiran alternatif terhadap pola aksi yang telah dilaksanakan oleh komite aksi. Dialektika pola aksi massa justru dapat terungkap ketika evaluasi terhadap pelaksanaan aksi massa digelar.

Rekomendasi, dari hasil-hasil yang telah dicapai melalui aksi dapat dikerangkakan menjadi sebuah masukan untuk gerakan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Pribumisasi Islam dalam Kacamata KH. Abdurrahman Wahid

Oleh :Sahabat Moh. Aji Firman

Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi sebuah wacana "Islam Nusantara" yang ramai dibincangkan oleh masyarakat Indonesia. Wacana ini menuai respon masyarakat yang beragam, ada yang mendukung dan tentu ada yang menolaknya. Orang – orang yang menolak ini menganggap bahwa Islam Nusantara merupakan ekspresi dari antipasti terhadap Arab dan segala sesuatu yang berbau ke Arab-araban dan dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam yang kaffah.

Orang – orang yang menolak Islam Nusantara memiliki pemahaman bahwa seluruh kehidupan manusia sudah diatur dalam Al – Qur'an dan Al Hadis. Dimana seorang muslim sudah sepatutnya tunduk kepada *nash,* teks Al – Qur'an dan Sunnah secara literal dan harfiah. Islam nusantara juga dituding sebagai gerakan baru dalam islam, bahkan dicurigai sebagai strategi baru dari Barat, Zionis, Jaringan Islam Liberal (JIL) untuk memporak – porandakan islam dari dalam akarnya.

Dari uraian diatas kita tentu bertanya tentang apa hakikat sebenarnya dari Islam Nusantara? Untuk menjawab pertanyaan itu kita akan mencoba menjawab dengan perspektif pembaharu Islam Indonesia yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sapa dengan Gus Dur.

Berangkat dari latar belakang kekayaan budaya dan agama yang ada di Indonesia, Islam menyebarkan ajarannya melalui kebudayaan lokal yang berkolaborasi dengan syariat Islam kemudian melahirkan beragam ekspresi kebudayaan yang khas nusantara seperti arsitektur bangunan, tari-tarian, nyanyian dan perayaan keagamaan yang bagi sebagian orang dituduh sebagai takhayul, bid'ah, dan khurafat.

Namun seiring berjalannya waktu beragam ekspresi kebudayaan yang dimiliki Indonesia dewasa ini mulai meluntur, hal ini diakibatkan oleh akulturasi agama dengan budaya timur tengah yang masuk di Indonesia sehingga banyak masyarakat yang terbawa oleh arus budaya yang masuk ke Indonesia. Mereka menganggap bahwa dirinya paling Islam jika sudah menerapkan hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Fenomena tersebut dikritik Gus Dur dengan sebutan "Arabisasi". Arabisasi merupakan sebuah gaya masyarakat baru yang menganggap bahwa budaya Arab adalah budaya yang paling Islami. Gejala ini muncul dipelbagai sendi kehidupan manusia, misalnya dalam bahasa yang sering kita gunakan sehari – hari. Penggunaan kata perempuan diganti dengan sebutan "Ukhti" dan laki-laki disebut "akhi" atau penggunaan kata minggu diganti "ahad" dan sebagainya. Penyebutan – penyebutan itu sudah sangat wajar ditelinga apalagi di kalangan pemuda, seolah – olah kalau tidak menggunakan kata berbahasa Arab tersebut dirinya menjadi "tidak Islami" atau tingkat keislamannya berkurang. Padahal Arabisasi bukanlah Islamisasi.

Kritik Arabisasi Gus Dur ini disampaikan ketika beliau mengungkapkan

gagasan Pribumisasi Islam pada tahun 1980 lalu. Menurut Gus Dur Pribumisasi Islam merupakan sebuah upaya untuk melakukan rekonsialiasi Islam dengan kekuatan – kekuatan budaya yang ada diwilayah Indonesia, agar tidak hilang atau tercabut dari akarnya. Islam hadir di nusantara yang pada saat itu sudah memiliki peradaban dengan khazanah dan keragaman yang begitu kaya. Semua tidak dibumi hanguskan seperti Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah.

Menurut Gus Dur, metodologi pribumisasi islam juga sederhana, yaitu dengan menggunakan ushul fiqh dan qaidah fiqhiyah seperti *al-'adah muhakkamah* (adat istiadat bias menjadi hukum) dan *al-muhafazatu bil qadimis ash-shalih wal-ahdzu bil jadid al-ashlah* (memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Berbeda dengan gerakan pemurnian Islam yang sering dikampanyekan oleh ustad-ustad masa kini, meneriakan slogan "kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah". Pribumisasi Islam lebih bersifat fleksibel karena berdasar pada tradisi, kelokalan, dan kekinian sehingga menghasilkan corak keberislaman yang moderat, damai, ramah dan terbuka. Singkatnya Pribumisasi Islam adalah caranya dan Islam Nusantara adalah hasilnya.

Maka dari itu sebagai anggota atau kader PMII sudah seharusnya menjaga tradisi budaya Islam Nusantara. Karena Islam nusantara menjadi bagian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara pada Pancasila.

Wallahu a'lam.

MARS PMII

Inilah kami wahai Indonesia
Satu barisan dan satu cita
Pembela bangsa penegak agama
Tangan terkepal dan maju kemuka

Habislah sudah masa yang suram
Selesai sudah derita yang lama
Bangsa yang jaya islam yang benar
Bangun tersentak dari bumiku subur

Denganmu PMII pergerakanku
Ilmu dan bakti ku berikan
Adil dan makmur kuperjuangkan
Untukmu satu tanah airku
Untukmu satu keyakinanku

Inilah kami wahai Indonesia
Satu angkatan dan satu jiwa
Putera bangsa bebas merdeka
Tangan terkepal dan maju kemuka

TOTALITAS MAHASISWA

Kepada para mahasiswa
Yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
Dipersimpangan jalan

Kepada pewaris peradaban
Yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggaan
Di lembah sejarah manusia

Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun kejalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta

Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun kejalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta
Untuk negeri tercinta

HYMNE PMII

Bersemilah…bersemilah…tunas PMII
Tumbuh subur, tumbuh subur, kader PMII
Masa depan ditanganmu
Untuk meneruskan perjuangan
Bersemilah…bersemilah…kau harapan bangsa

BURUH TANI

Buruh tani, mahasiswa rakyat miskin kota
Bersatu padu rebut demokrasi
Gegap gempita dalam satu suara
Demi tugas suci yang mulia

Hari hari esok adalah milik kita
Terbebasnya masyarakat pekerja
Terbentuknya tatanan masyarakat
Indonesia baru tanpa orba

Marilah kawan mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa
Marilah kawan mari kita dendangkan
Sebuah lagu tentang pembebasan

Di bawah kuasa tirani
Kususuri garis jalan ini
Berjuta kali turun aksi
Bagiku suatu langkah pasti

DARAH JUANG

Disini negeri kami

Tempat padi terhampar

Samudranya kaya raya

Tanah kami subur tuhan

Di negeri permai ini

Berjuta rakyat bersimba luka

Anak kurus tak sekolah

Pemuda desa tak kerja

Mereka dirampas haknya

Tergusur dan lapar

Bunda relakan darah juang kami

Untuk membebaskan rakyat 2x

Padamu kami berjanji

Padamu kami mengabdi

Padamu kami berbakti

BERJUANGLAH PMII

Berjuanglah PMII berjuang

Marilah kita bina persatuan

Berjuanglah PMII berjuang

Marilah kita bina persatuan

Hancur leurkanlah angara murka

Perkokohlah barisan kita, siiapp

Sinar api islam kini menyala

Tekad bulat jihad kita membara

Sinar api islam kini menyala

Tekad bulat jihad kita membara

Berjuanglah PMII berjuang

Menegakkan kalimat Tuhan

Menegakkan kalimat Tuhan

Suasana diskusi di kelas saat MAPABA.

Tadabbur Alam

Ziarah pergerakan tahun 2019

Kegiatan Sekolah Kader oleh LKaP

Tim paduan suara LPSAP

Kegiatan Tadabur alam sebagai wujud NDP (*hablumminalalam*)

Seluruh Pengurus Rayon AbdurrahmanWahid

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

SAJAK SUARA

Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam
Mulut bisa dibungkam
Namun siapa bisa menghentikan suara bimbang
dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku
Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan
di sana bersemayam kemerdekaan
Apabila engkau memaksa diamku
Aku siapkan untukmu : PEMBERONTAKAN

Sesungguhnya suara itu bukan perampok
yang ingin merayah hartamu
Ia ingin bicara
Mengapa kau kokang senjata
dan gemetar ketika suara-suara itu
menuntut keadilan?

Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata
Ialah yang mengajariku bertanya
dan pada akhirnya tidak bisa tidak
engkau harus menjawabnya.

Apabila engkau bertahan
Aku akan memburumu
seperti KUTUKAN.

Widji Thukul

Diterbitkan oleh :

LKaP
Lembaga Kajian dan Penerbitan

Supported by :

Lembaga Kajian dan Penerbitan
PMII Rayon Abdurrahman Wahid
Komisariat UIN Walisongo Semarang.
Jl. Purwoyoso III RT04/12 No.16, Ngaliyan, Kota Semarang